



UNIVERSITAS AIRLANGGA

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Universitas Airlangga memiliki visi menjadi universitas yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora berdasarkan moral agama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Pedoman Pendidikan sebagai landasan bagi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Universitas Airlangga;
 - c. bahwa pedoman pendidikan Universitas Airlangga yang terdiri dari beberapa peraturan rektor berdasarkan jenjang perlu untuk dilakukan integrasi;
 - d. bahwa Pedoman Pendidikan yang telah diatur dengan Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan, Peraturan Rektor Nomor 24 tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Program Vokasi Universitas Airlangga, Peraturan Rektor Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan Program Profesi Universitas Airlangga, Peraturan Rektor Nomor 6 tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga, Peraturan Rektor Nomor 14 tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Berbasis Riset Universitas Airlangga, Peraturan Rektor Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Coursework Universitas Airlangga, dan Peraturan Rektor Nomor 20 tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga perlu dilakukan penyesuaian ketentuan akademik melalui penetapan Peraturan Rektor yang baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
 2. Undang-undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara RI tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 695 juncto Lembaran Negara RI Tahun 1955 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 6/UN3.MWA/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2025-2030;
10. Peraturan Rektor Nomor 40 tahun 2015 tentang Standar Nilai ELPT bagi Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2019;
11. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewajiban Publikasi Artikel Ilmiah Hasil penelitian Dosen, mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, Program Spesialis dan Program Doktor di Lingkungan Universitas Airlangga sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 4 tahun 2021;

12. Peraturan...

12. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Fast Track Universitas Airlangga, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 39 tahun 2019;
13. Peraturan Rektor Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bergelar Kerjasama Internasional Universitas Airlangga;
14. Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Pembelajaran Di Luar Program Studi Universitas Airlangga;
15. Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Aturan Berperilaku Universitas Airlangga;
16. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Bentuk Belajar Bersama Komunitas;
17. Peraturan Rektor Nomor 16 Tahun 2020 tentang Baku Mutu Magang Program Studi Diploma Tiga, Sarjana Terapan dan Sarjana di Lingkungan Universitas Airlangga;
18. Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
19. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
20. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2025 tentang Integritas Akademik dalam menghasilkan karya ilmiah di lingkungan Universitas Airlangga;
21. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Airlangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis, dan program sub spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
2. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum;
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi;
5. Rektor adalah organ yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR;
6. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNAIR yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik;
7. Badan Penjaminan Mutu adalah unsur pelaksana universitas yang membantu pimpinan universitas dalam melakukan penjaminan mutu akademik;
8. Akreditasi adalah pengakuan atas universitas atau program studi pada perguruan tinggi yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), dan lembaga akreditasi internasional;
9. Direktorat merupakan unsur penunjang UNAIR yang membantu Rektor dalam melaksanakan manajemen dan administrasi sesuai dengan tugas dan fungsi;
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
11. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi sebagai satuan administrasi pangkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain, terdiri atas dosen tetap ASN dan dosen tetap non ASN;
12. Dosen tidak tetap adalah dosen dengan status kepegawaian tidak tetap di perguruan tinggi yang bekerja paruh waktu atau penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya berada di instansi lain;
13. Dosen tidak tetap penuh waktu adalah dosen tidak tetap yang bekerja penuh waktu dengan beban kerja dosen paling sedikit 12 sks/semester atau 40 jam/minggu dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
14. Dosen tidak tetap paruh waktu adalah dosen tidak tetap yang bekerja paruh waktu dengan beban kerja dosen kurang dari 12 sks/semester atau tidak 40 jam/minggu dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
15. Tenaga pengajar...

15. Tenaga pengajar non dosen adalah tenaga pendidik yang hanya mengajar dan tidak melaksanakan Tri Dharma secara penuh;
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat oleh Universitas Airlangga untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
17. Dosen Wali adalah seorang dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi nasehat akademik terhadap mahasiswa yang diasuhnya;
18. Guru Besar atau Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi;
19. Dekan/Direktur Sekolah adalah pimpinan fakultas/sekolah di lingkungan UNAIR yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultas / sekolah nya masing-masing;
20. Penasehat Akademik adalah dosen tetap UNAIR berjabatan Guru Besar atau Doktor berjabatan paling rendah Lektor yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada mahasiswa sampai penentuan promotor;
21. Pembimbing lapangan adalah dosen dan/atau praktisi sebagai personal profesional yang diberikan tugas pembimbingan mahasiswa dalam Pendidikan profesi;
22. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR;
23. Mahasiswa Baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu program studi di universitas;
24. Mahasiswa Pindahan adalah mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke universitas atau mahasiswa universitas yang pindah antar program studi di lingkungan universitas;
25. Mahasiswa Asing adalah mahasiswa yang bukan warga negara Indonesia yang telah mendapat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi untuk mengikuti suatu program *degree* dan *non degree* di universitas;
26. Alumni merupakan lulusan Program Studi yang diselenggarakan UNAIR;
27. Pendidikan Tinggi Vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pengembangan cabang ilmu pengetahuan terapan dan fokus pada pemenuhan kompetensi kerja spesifik terkini pada lulusannya agar mereka dapat berkontribusi nyata dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi industri bukan saja pada lingkup nasional, namun juga perkembangan industri di mancanegara;
28. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
29. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus;
30. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora;

31. Sekolah..

31. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik sejenis fakultas yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik pada bidang keilmuan tertentu;
32. Penanggung Jawab Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat PJMK adalah seorang dosen tetap UNAIR yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran pada mata kuliah tertentu;
33. Departemen adalah unsur dari fakultas/sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau humaniora dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi yang dipimpin oleh Ketua Departemen;
34. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi yang dipimpin oleh Koordinator;
35. Bagian adalah unsur pelaksana administrasi di tingkat Fakultas/Sekolah yang bertugas mengkoordinasi, membina dan/atau mengembangkan penyelenggaraan administrasi secara terpadu, terbuka dan akuntabel;
36. Laboratorium adalah unit pendukung sarana fisik untuk pelaksanaan akademik dalam bidang ilmu tertentu di bawah fakultas atau departemen;
37. Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan di mana beban studi mahasiswa, beban dosen dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit;
38. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
39. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks), untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program;
40. Semester Antara adalah kegiatan proses belajar yang setara 16 sesi termasuk UTS dan UAS dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dan dapat digunakan untuk memperbaiki nilai, mempercepat masa studi, dan penyelenggaraan pembelajaran di luar program studi;
41. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
42. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran;

43. Kurikulum Inti adalah kelompok bahan kajian dan mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional;
44. Kurikulum Institusional adalah sejumlah bahan kajian dan mata kuliah yang ditetapkan oleh masing-masing program studi, dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas dari universitas;
45. Pelaksanaan pembelajaran adalah pembelajaran yang dilakukan dengan sistem reguler (sistem paket), sistem blok, modul, atau bentuk lain yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing program studi dalam memenuhi capaian pembelajaran;
46. Perkuliahan merupakan proses pembelajaran/belajar mengajar yang dapat meliputi komunikasi langsung atau tidak langsung, praktikum, penyelenggaraan percobaan (eksperimen) dan pemberian tugas akademik lain;
47. Sistem Blok adalah sistem pembelajaran suatu mata kuliah tertentu yang topik-topik di dalamnya diajarkan secara serial dengan berbagai metode pembelajaran yang komprehensif dalam jangka waktu tertentu;
48. Mata Kuliah Penunjang Disertasi yang selanjutnya disingkat MKPD adalah mata kuliah yang diperlukan oleh calon doktor untuk bahan pendalaman kajian disertasi yang sedang diteliti dan digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah yang sedang diteliti untuk disertasi;
49. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah jumlah perkalian nilai kredit dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil;
50. Beban Studi Program Pendidikan adalah jumlah beban tugas yang dihitung dalam sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tinggi tertentu;
51. Karya akhir studi adalah dokumen tertulis berisi kegiatan yang mencerminkan pengalaman belajar mahasiswa D-III, D-IV, S1, S2, S2 terapan Spesialis dan Subspesialis dalam bentuk Tugas Akhir, Skripsi, Tesis atau nama lain yang sejenis seperti laporan *project/prototype/produk* dengan menerapkan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah aplikatif serta mampu menyajikan dan mempertahankan hasilnya secara tertulis dan secara lisan dalam rangka menyelesaikan pendidikan;
52. Tugas Akhir adalah kegiatan yang memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa Program D-III, D-IV, S1, S2, S2 terapan, Spesialis, dan Subspesialis untuk membuat karya ilmiah tertulis, dan/atau *project/prototype/produk* dengan menerapkan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah aplikatif serta mampu menyajikan dan mempertahankan hasilnya secara tertulis dan secara lisan dalam rangka menyelesaikan pendidikan;
53. Proposal atau Usulan Penelitian untuk penulisan tugas akhir/ skripsi/ tesis/ disertasi adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian untuk tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi;
54. Ujian proposal adalah ujian naskah usulan penelitian tugas akhir/skripsi/tesis/ disertasi;

55. Skripsi...

55. Skripsi adalah tugas sebagai pengalaman belajar mahasiswa membuat karya ilmiah tertulis dengan menerapkan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah keilmuan melalui penelitian, serta mampu menyajikan dan mempertahankan hasilnya secara tertulis dan secara lisan dalam rangka menyelesaikan beban studi tertentu untuk memperoleh gelar sarjana;
56. Pembimbing I skripsi adalah dosen tetap atau dosen tidak tetap penuh waktu di program studi yang bersangkutan, paling rendah berjabatan asisten ahli bergelar magister, yang bertugas menyetujui proses pembimbingan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir atau skripsi;
57. Pembimbing II skripsi adalah dosen dan pengajar non dosen di program studi yang bersangkutan paling rendah berjabatan asisten ahli bergelar magister yang bertugas membantu pembimbing I dalam membimbing mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi;
58. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang memenuhi kaidah penelitian ilmiah dan persyaratan metodologi disiplin ilmu dalam rangka menyelesaikan beban studi untuk memperoleh gelar magister;
59. Ujian Tesis adalah ujian naskah tesis untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar magister;
60. Pembimbing I Tesis adalah dosen tetap atau dosen tidak tetap penuh waktu paling rendah lektor bergelar doktor, yang diberi tugas menyetujui bimbingan mahasiswa dalam menyelesaikan tesis/ tugas akhir Program Magister/Spesialis;
61. Pembimbing II Tesis adalah dosen dan pengajar non dosen sebagai pendamping Pembimbing I, paling rendah berjabatan asisten ahli bergelar doktor, yang diberi tugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tesis/tugas akhir Program Magister/Spesialis;
62. Konsultan adalah tenaga ahli di bidang keilmuan tertentu dan/atau keterampilan khusus yang sangat diperlukan oleh mahasiswa untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan tesis dengan persetujuan pembimbing;
63. Disertasi adalah tugas akhir akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara belum diketahui jawabannya atau mempertanyakan berbagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mendapat gelar doktor di bawah bimbingan promotor dan ko-promotor;
64. Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) adalah mata kuliah yang diperlukan oleh calon Doktor untuk bahan pendalaman kajian Disertasi yang sedang diteliti dan digunakan mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah yang sedang diteliti untuk Disertasi;
65. *Sit in* adalah status untuk mahasiswa yang mengikuti perkuliahan mata kuliah tertentu tetapi tidak masuk dalam daftar pengambilan mata kuliah/tanpa mengambil sks dari mata kuliah yang berlangsung;
66. Ujian Kualifikasi adalah ujian komprehensif untuk memperoleh status Calon Doktor;

67. Ujian Proposal...

67. Ujian Proposal adalah ujian naskah usulan penelitian Disertasi;
68. Ujian Kelayakan adalah ujian naskah hasil penelitian untuk dinilai kelayakan sebagai disertasi;
69. Ujian Tertutup/ Disertasi tertutup (Tahap 1) adalah ujian naskah disertasi yang telah dinilai layak untuk dipromosikan sebagai *promovendus*;
70. Ujian terbuka /Disertasi Terbuka (Tahap2) adalah ujian penentuan kelulusan *promovendus* menjadi Doktor setelah dinyatakan lulus Disertasi Tertutup (Tahap 1) di hadapan sidang terbuka;
71. Calon doktor adalah status peserta program doktor di Fakultas/Sekolah Pascasarjana yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi;
72. *Promovendus* adalah sebutan untuk calon doktor yang telah lulus ujian akhir tahap pertama (ujian tertutup);
73. Promotor adalah dosen tetap Universitas Airlangga berjabatan guru besar/profesor atau bergelar doktor dengan jabatan lektor kepala dan pernah sebagai penulis utama pada jurnal ilmiah internasional yang bereputasi, yang diberi tugas membimbing calon doktor dalam menyelesaikan studi;
74. Ko-Promotor adalah dosen dan pengajar non dosen sebagai pendamping Promotor, berjabatan guru besar atau doktor dengan jabatan paling rendah lektor, yang berasal dari dalam atau luar Universitas Airlangga yang diberi tugas membimbing calon doktor dalam menyelesaikan studi;
75. Penasihat Akademik adalah dosen dengan kualifikasi tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah berdasarkan kesediaan dosen yang bersangkutan;
76. Transkrip Akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan indeks prestasi semua mata kuliah yang ditempuh mahasiswa selama mengikuti pendidikan;
77. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang disusun secara rinci dalam setiap semester;
78. Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau nama sejenis adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester;
79. Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) adalah program untuk melaksanakan penetapan, perencanaan, evaluasi dan peningkatan sebagai tindakan penyempurnaan atau peningkatan mutu secara berkelanjutan dan sistematis terhadap semua aspek pendidikan tinggi dalam rangka untuk meyakinkan kesempurnaan pencapaian standar yang telah dinyatakan dalam visi, misi, dan tujuan universitas;
80. Evaluasi Diri adalah upaya sistematis untuk menghimpun dan mengelola data (fakta dan informasi) yang handal dan sahih sehingga dapat disimpulkan kenyataan yang dapat digunakan sebagai tindakan manajemen untuk mengelola kelangsungan lembaga atau program;
81. Ujian Tengah Semester yang selanjutnya disingkat UTS adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada pertengahan semester;
82. Ujian Akhir Semester yang selanjutnya disingkat UAS adalah evaluasi belajar mahasiswa yang diselenggarakan pada akhir semester dan diatur dalam kalender akademik;
83. Ujian Perbaikan...

83. Ujian Perbaikan yang selanjutnya disingkat UP adalah ujian tambahan yang diselenggarakan setelah Ujian Akhir Semester berdasarkan hasil evaluasi belajar dalam semester yang bersangkutan sebelum nilai akhir mata kuliah ditetapkan;
84. Ujian Susulan adalah ujian yang diselenggarakan bagi mahasiswa yang tidak mengikuti ujian dengan alasan yang sah;
85. Alasan yang sah adalah alasan yang dibuktikan dengan dokumen yang sah untuk tidak mengikuti kegiatan kurikuler atau ujian;
86. Program Khusus adalah program untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa dalam rangka menuntaskan kompetensi mahasiswa pada Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang dilaksanakan setelah batas waktu *input* nilai Fakultas di *cybercampus* sampai dengan waktu pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT);
87. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi yang memuat capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
88. Kontrak Perkuliahan adalah kesepakatan antara PJKM dengan mahasiswa dalam pelaksanaan proses pembelajaran;
89. Matrikulasi adalah program pengayaan bidang ilmu yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa;
90. Kompetensi adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, mencakup aspek kemandirian dan tanggung jawab individu bidang kerjanya;
91. Praktikum adalah sub-sistem dari perkuliahan yang merupakan kegiatan terstruktur dan terjadwal yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman yang nyata dalam rangka meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang teori atau agar mahasiswa menguasai keterampilan tertentu yang berkaitan dengan suatu pengetahuan atau suatu mata kuliah yang dilakukan di laboratorium;
92. Praktik atau Praktik Kerja Lapangan adalah proses belajar mengajar mahasiswa di industri, dunia usaha dan dunia kerja (IDUKA), yang bertujuan agar mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang didapat di bangku kuliah ke dalam dunia kerja secara nyata sesuai dengan keahlian dan kompetensi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) berdasarkan kurikulum masing-masing program studi;
93. Magang dan/atau Praktik Kerja dan/atau Kerja Praktik adalah suatu kegiatan dari mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan khusus di tempat kerja;
94. Belajar Bersama Komunitas adalah suatu bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus yang merupakan transformasi dari mata kuliah KKN dan diselenggarakan secara mandiri oleh UNAIR dengan besaran 20 (dua puluh) sks dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan;
95. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional, standar internasional, dan/atau standar khusus lainnya;

96. Ketuntasan...

96. Ketuntasan Kompetensi adalah nilai minimal yang diprasyarkan pada masing-masing program studi;
97. *Bridging Program* adalah program dengan beban studi (sks) tertentu yang dilakukan untuk penyetaraan bidang ilmu bagi mahasiswa alih jenis;
98. Yudisium adalah keputusan dekan/direktur sekolah yang menetapkan bahwa seorang mahasiswa telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan syarat-syarat kelulusan pada fakultas atau sekolah berdasarkan hasil rapat yudisium;
99. Rapat Yudisium adalah forum pengambilan keputusan untuk menetapkan kelulusan mahasiswa yang dilakukan oleh fakultas/ sekolah;
100. Wisuda adalah acara akademik dalam sidang universitas untuk meresmikan lulusan perguruan tinggi yang telah menyelesaikan salah satu jenjang pendidikan tinggi;
101. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI atau *Diploma Supplement* adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar;
102. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu atau dokumen yang memuat rencana mata kuliah wajib atau pilihan yang akan diikuti oleh mahasiswa atau peserta program profesi;
103. Registrasi adalah proses pendaftaran bagi setiap calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru dan memperoleh hak sebagai mahasiswa;
104. Registrasi Administratif / *Herregistrasi* adalah proses pendaftaran ulang setiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti perkuliahan, memperoleh hak akademik dan menggunakan fasilitas sebagai mahasiswa;
105. Registrasi Akademik adalah proses yang dilakukan mahasiswa dalam pengisian Kartu Rencana Studi (KRS);
106. Lulus adalah status mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal sks kurikulum program studi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan ditetapkan melalui mekanisme Yudisium;
107. Cuti Akademik adalah status mahasiswa yang tidak terdaftar di semester tertentu atas izin Rektor;
108. Undur Diri adalah status mahasiswa yang ditetapkan dengan keputusan Rektor yang berisi pemberhentian mahasiswa tersebut berdasarkan usulan dari mahasiswa atau hasil evaluasi batas waktu studi atau berdasarkan usulan Dekan/Direktur sekolah;
109. Undur Diri Akademik adalah status mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akademik selama dua (2) semester atau lebih berturut-turut dan ditetapkan dengan keputusan Rektor;
110. Undur Diri Administratif adalah status mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif selama dua (2) semester atau lebih berturut-turut dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
111. *Drop Out* adalah status mahasiswa yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor yang berisi pemberhentian mahasiswa tersebut berdasarkan usulan dari Dekan/Direktur sekolah atau rekomendasi unit kerja yang berwenang;

112. **Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang dicapai sebelumnya baik melalui pendidikan formal, *non-formal*, informal atau pelatihan-pelatihan terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak melalui pengalaman hidupnya. Pengakuan terhadap Capaian Pembelajaran (CP) yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal atau *non formal* atau informal, dan/atau pengalaman kerja pada jenjang pendidikan tinggi, dimulai dari level 3 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Program D1) sampai dengan jenjang kualifikasi level 9 KKNI (Program Doktor);
113. *Fast track/* jalur cepat adalah program percepatan pendidikan bagi mahasiswa untuk menempuh dua jenjang pendidikan sekaligus, yaitu jenjang sarjana dan magister atau jenjang magister dan doktor;
114. *Double degree/* gelar ganda merupakan program bergelar kerja sama internasional yang dilakukan oleh dua perguruan tinggi atau lebih dengan melibatkan perguruan tinggi asing yang memiliki program studi sama atau berbeda dan strata yang sama atau berbeda;
115. *Joint degree /* gelar bersama merupakan program bergelar kerja sama internasional yang dilakukan oleh dua perguruan tinggi atau lebih dengan melibatkan perguruan tinggi asing yang memiliki program studi dan strata yang sama, dimana mahasiswa dapat mengikuti program studi di salah satu perguruan tinggi dengan memberikan satu gelar;
116. **Integritas Akademik** adalah komitmen dalam bentuk perbuatan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur untuk menjunjung tinggi kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, tanggung jawab, dan keteguhan hati dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
117. **Kekerasan** adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

BAB II

JENIS PENDIDIKAN

Pasal 2

UNAIR melaksanakan Pendidikan Vokasi, Akademik dan Pendidikan Profesi.

Bagian Kesatu

Pendidikan Vokasi

Pasal 3

- (1) UNAIR melaksanakan Pendidikan Vokasi yang terdiri atas:
 - a. program diploma tiga (D-III);
 - b. program diploma empat (D-IV)/ sarjana terapan; dan
 - c. program magister (S2) terapan.
- (2) Program diploma tiga (D-III) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
 - b. menguasai...

- b. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
 - c. mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif; dan
 - d. bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
- (3) Program diploma empat (D-IV) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
- a. mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ipteks pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi serta kondisi pekerjaan dan perubahan teknologi;
 - b. menguasai konsep teoritis dan aplikatif bidang pengetahuan tertentu serta terapannya secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dan terapannya sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi sarjana terapan secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
 - c. mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan berkelompok;
 - d. mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberikan tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
- (4) Program Magister Terapan diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
- a. mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji;
 - b. mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner;
 - c. mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi;
 - d. mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional atau internasional.

Bagian Kedua
Pendidikan Akademik
Pasal 4

- (1) Pendidikan Akademik terdiri atas :
- a. program sarjana;
 - b. program magister; dan
 - c. program doktor.

(2) Program...

- (2) Program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
 - b. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
 - c. mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat; dan
 - d. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang merupakan keahliannya.
- (3) Program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 2 jenis yaitu :
 - a. program studi magister berbasis perkuliahan;
 - b. program studi magister berbasis riset.
- (4) Program magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. mempunyai kemampuan mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya;
 - b. mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah; dan
 - c. mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan merumuskan pendekatan penyelesaian masalah dengan cara penalaran ilmiah atau profesi yang serupa.
- (5) Program Doktor terdiri menjadi 2 jenis yaitu :
 - a. program studi doktor berbasis perkuliahan;
 - b. program studi doktor berbasis riset.
- (6) Program doktor diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi, humaniora dan/atau seni baru di dalam bidang keahliannya melalui penelitian;
 - b. mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian; dan
 - c. mempunyai kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang keahliannya.

Bagian Ketiga
pendidikan profesi
Pasal 5

- (1) UNAIR melaksanakan Pendidikan Profesi yang terdiri atas:
 - a. program profesi;
 - b. program spesialis; dan
 - c. program sub spesialis.
- (2) Program profesi diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi;
 - b. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner; dan
 - c. mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
- (3) Program spesialis diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji;
 - b. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner; dan
 - c. mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
- (4) Program sub-spesialis diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :
 - a. mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, orisinal dan teruji;
 - b. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner; dan
 - c. mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset yang bermanfaat bagi masyarakat serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

BAB III
PENYELENGGARAAN PROGRAM
Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Program Studi di lingkungan UNAIR wajib :
 - a. memiliki izin penyelenggaraan atau memiliki Akreditasi yang masih berlaku;
 - b. memiliki...

- b. memiliki paling sedikit 5 (lima) Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap Penuh Waktu dengan kualifikasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - c. memenuhi baku mutu menurut sistem Penjaminan Mutu Akademik.
- (2) Pemenuhan baku mutu menurut Sistem Penjaminan Mutu Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
- a. Program Studi wajib melaksanakan penjaminan mutu akademik;
 - b. Penjaminan Mutu Akademik meliputi beberapa dimensi yang menyangkut mutu Pendidikan Tinggi yaitu masukan, proses, keluaran, dan dampak;
 - c. Kegiatan penjaminan mutu dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pemantauan, audit internal, evaluasi diri, koreksi untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan; dan
 - d. Program Studi harus memiliki dan menjalankan dokumen-dokumen penjaminan mutu, yaitu Spesifikasi Program Studi, Kebijakan Akademik, Standar Akademik, Peraturan Akademik, dan standar operasional prosedur pelaksanaannya.
- (3) Program Studi yang baru dibuka harus terakreditasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (4) Program Studi dapat menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk :
- a. Kelas Reguler;
 - b. Kelas Khusus Internasional;
 - c. Double Degree/Joint Degree;
 - d. Program Fast-Track;
 - e. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
- (5) Program Kelas Khusus Internasional, Double Degree/Joint Degree, maupun Program Fast-Track hanya dapat diselenggarakan pada Program Studi yang disahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapatkan persetujuan dari Senat Akademik, dengan Akreditasi paling rendah B;
- (6) Pembukaan, penutupan, penggabungan dan penggantian nama Program Studi mengacu pada peraturan yang berlaku.

BAB IV

METODE DAN BENTUK PEMBELAJARAN

Bagian Satu

Program Vokasi

Pasal 7

- (1) Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, atau juga dikenal sebagai Student Centered Learning (SCL).
- (2) Metode pembelajaran untuk (SCL), di antaranya adalah:
- a. *Small Group Discussion* merupakan metode pembelajaran dengan melakukan diskusi kecil, yang dilakukan oleh suatu kelompok mahasiswa yang biasanya terdiri dari 5-10 anggota. Dalam hal ini masing-masing anggota kelompok saling berinteraksi secara global mengenai tujuan atau sasaran tertentu melalui tukar menukar informasi, mempertahankan pendapat atau pemecahan masalah;

b. *Role-Play...*

- b. *Role-Play & Simulation* merupakan metode pembelajaran yang direncanakan untuk mencapai tujuan Pendidikan secara spesifik dengan 3 (tiga) aspek utama sebagai *Role Taking*, *Role Negotiation* dan *Simulation* sehingga mahasiswa mampu mengelaborasi peran yang dilakukan sebagai bagian dari model pembelajaran (SCL);
- c. *Case Study* Metode merupakan metode pembelajaran dengan memberikan deskripsi suatu situasi yang mengharuskan pelaku-pelaku dalam situasi tersebut mengambil Keputusan tertentu untuk memecahkan suatu masalah, mempelajari kasus nyata atau kasus yang dikarang sehingga mampu mengembangkan kemampuan/ keterampilan memecahkan;
- d. *Discovery Learning (DL)* merupakan metode pembelajaran dengan memberikan permasalahan kepada peserta didik yang sudah direkayasa oleh pendidik, sedangkan pada model pembelajaran inkuiri permasalahan yang dibuat bukan merupakan hasil rekayasa;
- e. *Self-Directed Learning (SDL)* merupakan metode pembelajaran yang dilakukan atas inisiatif individu mahasiswa sendiri sebagai suatu proses di mana individu mengambil inisiatif, dengan atau tanpa bantuan orang lain dalam mendiagnosis apa yang diperlukan dalam pembelajarannya, merumuskan target belajar, mengidentifikasi manusia dan sumber daya material untuk belajar, memilih dan mengimplementasikan sesuai dengan strategi pembelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar;
- f. *Cooperative Learning (CL)* merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara berkelompok yang dirancang oleh dosen untuk memecahkan suatu masalah atau kasus atau mengerjakan suatu tugas. Kelompok ini terdiri atas beberapa orang mahasiswa, yang memiliki kemampuan akademik yang beragam. Kelompok terbagi atas beberapa mahasiswa biasanya berjumlah dua atau lebih (biasanya kelompok kecil) yang dibagi merata sesuai dengan kebutuhan dan materi pembelajaran;
- g. *Collaborative Learning (CbL)* merupakan metode pembelajaran yang menitikberatkan pada kerjasama antar mahasiswa yang didasarkan pada konsensus yang dibangun sendiri oleh anggota kelompok. Masalah/tugas/kasus memang berasal dari dosen dan bersifat open ended, tetapi pembentukan kelompok yang didasarkan pada minat, prosedur kerja kelompok, penentuan waktu dan tempat diskusi/kerja kelompok, sampai dengan bagaimana hasil diskusi/ kerja kelompok ingin dinilai oleh dosen, semuanya ditentukan melalui konsensus bersama antar anggota kelompok;
- h. *Contextual Instruction (CI)* merupakan metode pembelajaran yang mengkondisikan mahasiswa membahas konsep (teori) yang ada kaitannya dengan situasi nyata dan melakukan studi lapangan/terjun di dunia nyata untuk mempelajari kesesuaian teori dengan realita;

i. *Project...*

- i. *Project Based Learning (PjBL)* merupakan metode pembelajaran dengan mengerjakan tugas (berupa proyek) yang telah dirancang secara sistematis, merancang suatu tugas (proyek) yang sistematis agar mahasiswa belajar pengetahuan dan keterampilan melalui proses pencarian/ penggalan (*inquiry*) yang terstruktur dan kompleks kemudian merumuskan dan melakukan proses pembimbingan dan asesmen. Menunjukkan kinerja dan mempertanggung jawabkan hasil kerja di forum;
 - j. *Problem Based Learning and Inquiry (PBL)* merupakan model pembelajaran yang menantang mahasiswa untuk menyelesaikan problem-problem yang terjadi di dunia nyata. Mahasiswa harus aktif menggali/mencari informasi (*inquiry*) dan menggunakan informasi yang diperoleh tersebut untuk memecahkan masalah/kasus yang harus dipecahkan sehingga mahasiswa mampu memiliki kompetensi tertentu dalam menyelesaikan suatu problem di dunia nyata.
- (3) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran;
- (4) Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. bela negara;
 - g. pertukaran pelajar;
 - h. magang;
 - i. wirausaha;
 - j. pengabdian kepada masyarakat; dan/atau
 - k. bentuk kegiatan pembelajaran lainnya di luar program studi.
- (5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (6) Bentuk pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
- a. pembelajaran dalam Program Studi lain pada perguruan tinggi yang sama;
 - b. pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda;
 - c. pembelajaran dalam Program Studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; dan
 - d. pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi.

Bagian Kedua
Program Sarjana
Pasal 8

- (1) Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi :
 - a. diskusi kelompok;
 - b. simulasi dan bermain peran;
 - c. studi kasus (*case based learning*);
 - d. pembelajaran kolaboratif;
 - e. pembelajaran kooperatif;
 - f. pembelajaran berbasis proyek (*project based learning*);
 - g. pembelajaran berbasis masalah; atau
 - h. metode pembelajaran lain yang setara dan dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- (2) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- (3) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. pelatihan militer;
 - g. pertukaran pelajar;
 - h. magang;
 - i. wirausaha;
 - j. bentuk lain pengabdian kepada masyarakat; dan/atau
 - k. bentuk kegiatan BBK lainnya.

Bagian Ketiga
Program Profesi
Pasal 9

- (1) Proses Pembimbingan program profesi adalah sebagai berikut:
 - a. pembimbingan dilakukan oleh dosen dan pembimbing lapangan;
 - b. dosen dan pembimbing lapangan ditetapkan dengan keputusan dekan atas usulan kps;
- (2) Dosen dan Pembimbing Lapangan bertugas membimbing Mahasiswa dan bertanggung jawab atas:
 - a. penyebaran teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - b. ketepatan metode praktik profesi, penguasaan teori dan kedalaman penalaran;
 - c. dosen dan Pembimbing Lapangan secara berkala melakukan evaluasi kemajuan capaian pembelajaran mahasiswa profesi.
- (3) Penilaian Hasil Belajar program magister adalah sebagai berikut:
 - a. untuk dapat mengikuti ujian, mahasiswa wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh program studi masing-masing;

b. penilaian...

- b. penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa Program profesi dilakukan secara berkala dapat berbentuk ujian, responsi, seminar dan/atau pemberian tugas dengan pembobotan sesuai dengan ketentuan program studi masing-masing;
- c. ujian ulangan dapat dilakukan sesuai dengan ketetapan program studi masing-masing;
- d. batas paling rendah kelulusan mata kuliah adalah nilai B.

Bagian Keempat
Program Magister
Pasal 10

- (1) Program Magister merupakan pembelajaran terstruktur sebagai berikut :
 - a. terdiri atas pembelajaran keilmuan kemampuan lanjut dan kekhususan serta penelitian mandiri/Tesis;
 - b. mengikuti Sistem Kredit Semester (SKS) dengan beban studi yang diukur dengan satuan kredit semester (sks); dan
 - c. kegiatannya diselenggarakan melalui perkuliahan, seminar, studi mandiri, komunikasi ilmiah, penelitian dan penulisan karya ilmiah dan atau residensi.
- (2) Perkuliahan dan Penilaian Hasil Belajar program magister :
 - a. mahasiswa wajib hadir perkuliahan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) untuk dapat mengikuti ujian;
 - b. penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dalam perkuliahan dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian atau pemberian tugas;
 - c. ujian ulangan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan;
 - d. nilai lulus ujian proposal dan ujian tesis adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B.

Bagian Kelima
Program Doktor
Pasal 11

- (1) Penasihat Akademik sebagai berikut :
 - a. peserta program wajib memiliki Penasihat Akademik;
 - b. penasihat akademik bertugas dan bertanggung jawab sebagai pendamping Peserta Program dalam mengikuti pelaksanaan pendidikan Peserta Program Doktor menempuh ujian kualifikasi untuk mencapai status Calon Doktor;
 - c. penasihat akademik hanya diperkenankan membimbing paling banyak 10 (sepuluh) orang Peserta Program Doktor secara kumulatif;
 - d. peserta program doktor berbasis *coursework* wajib berkonsultasi kepada Penasihat Akademik secara aktif dan teratur paling sedikit 2 (dua) kali dalam setiap semester yang dibuktikan dengan pengisian kegiatan peserta program doktor dan diketahui oleh Koordinator Program Studi;
 - e. penasihat akademik tidak dapat secara langsung menjadi Promotor/ Ko-promotor.
- (2) Konsultan Program Doktor sebagai berikut :
 - a. Konsultan diusulkan Calon Doktor berbasis *coursework*, disetujui oleh Promotor dan diketahui Koordinator Program Studi serta ditetapkan dengan Keputusan Dekan/ Direktur Sekolah Pascasarjana;
 - b. Konsultan bertugas mendampingi Promotor untuk memberi materi di bidang keilmuan tertentu dalam rangka penelitian dan penulisan disertasi yang diperlukan oleh Calon Doktor.

(3) Penilaian...

- (3) Penilaian Hasil Belajar sebagai berikut :
- Penilaian atas kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa Program Doktor berbasis *coursework* dalam perkuliahan dilakukan secara berkala dapat berbentuk ujian atau pemberian tugas.
 - Untuk dapat mengikuti ujian mahasiswa wajib hadir dalam Perkuliahan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen),
 - Dalam hal Peserta gagal memperoleh nilai tertentu, dapat diberikan kesempatan ujian ulangan yang dilakukan secara tertulis atau lisan.
 - Nilai lulus ujian perkuliahan termasuk MKPD adalah sama dengan atau lebih besar dari B.
 - Nilai lulus ujian proposal adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai B.

BAB V

KURIKULUM

Pasal 12

- Kurikulum program diploma, sarjana, profesi, magister dan doktor disusun berdasarkan visi dan misi Universitas Airlangga guna menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional berdasarkan moral agama.
- Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program pendidikan di UNAIR tersusun atas Kurikulum Inti Program Studi dan Kurikulum Institusional.
- Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengimplementasikan Pendidikan Berbasis Luaran (*Outcome-Based Education*).
- Penyusunan dan pelaksanaan Kurikulum seluruh Program Studi di UNAIR merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian.
- Penetapan dan pengesahan kurikulum dengan Keputusan Rektor diajukan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan oleh Badan Pertimbangan Fakultas (BPF).
- Pengajuan atas penetapan dan pengesahan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus didahului dengan telaah dari Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan.
- Peninjauan kembali Kurikulum dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni serta dengan memperhatikan lama studi program dan kebutuhan masyarakat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- Mekanisme penyusunan dan peninjauan kembali Kurikulum diatur dalam standar operasional prosedur Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan.
- Pengembangan Kurikulum ditetapkan melalui rapat Pimpinan Fakultas/Sekolah, Koordinator Program Studi, Dosen PJMK, Dosen, pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan alumni yang memenuhi kualifikasi pada setiap Program Studi, guna menyesuaikan dengan perkembangan disiplin ilmu dan/atau memenuhi kebutuhan stakeholder.

Pasal 13

- (1) Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi terdiri atas:
 - a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
 - b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
 - c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
 - d. sikap dan kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Capaian pembelajaran lulusan dengan memperhatikan :
 - a. visi dan misi UNAIR;
 - b. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
 - e. ranah keilmuan program studi;
 - f. kompetensi utama lulusan program studi;
 - g. kurikulum program studi sejenis.

Pasal 14

- (10) Program Studi yang menyelenggarakan program Kelas Internasional, maupun Program *Fast Track* harus menggunakan Kurikulum dan menghasilkan lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang sama dengan program reguler.
- (2) Program Studi yang menyelenggarakan program *Double Degree/Joint Degree* baik yang memberikan gelar tunggal maupun gelar ganda, harus menggunakan Kurikulum paling sedikit 50 (lima puluh) persen yang sama dengan kelas reguler dan menghasilkan lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang sama.

Bagian Kesatu

Kurikulum Pendidikan Vokasi

Pasal 15

- (1) Kurikulum yang diterapkan pada Pendidikan vokasi adalah kurikulum dengan Sistem Kredit Semester yang dilaksanakan secara sistem semi paket setiap semester.
- (2) Sistem semi paket merupakan sistem pembelajaran yang digunakan pada pendidikan vokasi yang sudah dirancang, mulai dari semester awal sampai dengan semester akhir secara berurutan sehingga mahasiswa tidak perlu untuk memilih mata kuliah secara bebas.
- (3) Kurikulum pada Pendidikan vokasi disusun dengan mempertimbangkan SN Dikti, SKKNI, Asosiasi Profesi, Industri Dunia Usaha Dunia Kerja (IDUKA), Airlangga Smart Education dan acuan/panduan kurikulum lainnya.

(4) Kurikulum...

- (4) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan Pendidikan vokasi tersusun atas kurikulum inti program studi dan kurikulum institusional meliputi :
 - a. kuliah penguatan karakter bangsa dan kewirausahaan;
 - b. mata kuliah lintas bidang serumpun ilmu;
 - c. mata kuliah lintas bidang lintas rumpun ilmu.
- (5) Beban kurikulum inti program diploma tiga (D-III) paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah total 40% (empat puluh persen) lainnya, meliputi kurikulum institusional (pengembangan karakter) dan kurikulum tambahan/penguatan CPL.
- (6) Beban kurikulum inti program diploma empat/sarjana terapan (D-IV) paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah total dan 40% (empat puluh persen) lainnya meliputi kurikulum institusional (pengembangan karakter) dan kurikulum tambahan/penguatan CPL.
- (7) Struktur kurikulum pendidikan vokasi terdiri dari mata kuliah Praktik atau Praktikum dan Teori.
- (8) Struktur kurikulum pada jam mata kuliah Praktik atau Praktikum paling sedikit berkisar 60%-80% (enam puluh persen sampai delapan puluh persen).
- (9) Struktur kurikulum pada jam mata kuliah teori paling sedikit berkisar 20%-40% (dua puluh persen sampai empat puluh persen).

Bagian Kedua
Kurikulum Pendidikan Akademik
Pasal 16
Program Sarjana

- (1) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program sarjana tersusun dari kurikulum inti program studi dan kurikulum institusional meliputi:
 - a. mata kuliah Penguatan Karakter Bangsa dan Kewirausahaan;
 - b. mata kuliah Lintas Bidang Serumpun Ilmu; dan
 - c. mata kuliah Lintas Bidang Lintas Rumpun Ilmu.
- (2) Kurikulum Institusional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi mata kuliah wajib institusi dan mata kuliah wajib rumpun yang merupakan mata kuliah wajib Pembelajaran Dasar Bersama (PDB) pada jenjang diploma dan sarjana tahun pertama semester gasal di UNAIR.
- (3) Beban Kurikulum inti program sarjana berkisar antara 40-60% (empat puluh persen sampai enam puluh persen) dari jumlah sks Kurikulum program sarjana dan Kurikulum Institusional berkisar antara 40-60% (empat puluh persen sampai dengan enam puluh persen).

Pasal 17
Program Magister

- (1) Kurikulum Inti program magister terdiri dari Mata Kuliah Wajib Universitas, Mata Kuliah Wajib Program, dan Mata Kuliah Wajib Minat.
- (2) Kurikulum institusional terdiri dari :
 - a. mata kuliah keilmuan dan ketrampilan (MKK);
 - b. mata kuliah keahlian berkarya (MKB);
 - c. mata kuliah perilaku berkarya (MPB);
 - d. mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK).

(3) Struktur...

- (3) Struktur kurikulum dan tahapan kegiatan pembelajaran pada Program Magister berbasis perkuliahan (*course work*) terdiri dari :
 - a. perkuliahan;
 - b. penelitian dan penulisan tesis;
 - c. *bridging* program dan/atau matrikulasi bila diperlukan.
- (4) Komponen penelitian dan penulisan tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. proposal;
 - b. seminar hasil;
 - c. ujian tesis;
 - d. publikasi;
 - e. komponen lain sesuai dengan ketentuan program studi.
- (5) Struktur kurikulum dan tahapan kegiatan pembelajaran pada Program Magister Berbasis Riset terdiri atas :
 - a. perkuliahan;
 - b. penelitian dan penulisan tesis;
 - c. pengabdian masyarakat;
 - d. *bridging* program dan/atau matrikulasi bila diperlukan.
- (6) Komponen penelitian dan penulisan tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, terdiri atas :
 - a. proposal;
 - b. seminar tema/kolokium;
 - c. aktivitas penelitian;
 - d. seminar hasil;
 - e. ujian tesis;
 - f. publikasi;
 - g. komponen lain sesuai dengan ketentuan program studi.

Pasal 18

Program Doktor Berbasis Perkuliahan (*by course*)

- (1) Mata kuliah pada Kurikulum program doktor berbasis perkuliahan terdiri atas Mata Kuliah Wajib Universitas, Mata Kuliah Wajib Program, dan Mata Kuliah Wajib Minat *dan* Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD);
- (2) Struktur kurikulum program doktor berbasis perkuliahan pada tahapan disertasi meliputi komponen dan beban sebagai berikut:
 - a. komponen disertasi yang tercantum di dalam transkrip terdiri dari Proposal disertasi yang bernilai beban 12 (dua belas) sks
 - b. disertasi yang bernilai beban 48 (empat puluh delapan) sks.
- (3) Komponen disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. seminar disertasi;
 - b. publikasi;
 - c. kelayakan disertasi (naskah disertasi);
 - d. disertasi tertutup (tahap I);
 - e. disertasi terbuka (tahap II);
 - f. komponen lain yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing program studi.

Pasal 19
Program Doktor Berbasis Riset (*By Research*)

- (1) Struktur kurikulum program doktor berbasis riset pada tahapan disertasi meliputi komponen dan beban sebagai berikut:
 - a. Komponen Disertasi yang tercantum di dalam transkrip terdiri dari:
 - 1) Proposal Disertasi dengan beban 12 (dua belas) sks;
 - 2) Disertasi dengan beban 48 (empat puluh delapan) sks, terdiri dari :
 - a) Ujian Kelayakan Disertasi;
 - b) Ujian Disertasi Tertutup (tahap I); dan
 - c) Ujian Disertasi Terbuka (tahap II).
- (2) Komponen non-Disertasi dengan beban paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks meliputi:
 - a. ujian kualifikasi;
 - b. seminar berkala;
 - c. publikasi internasional;
 - d. seminar internasional; dan
 - e. komponen lain yang sesuai dengan spesifikasi masing-masing program studi.

Bagian Ketiga
Kurikulum Pendidikan Profesi
Pasal 20

- (3) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program profesi di Universitas Airlangga disusun berdasarkan standar kompetensi yang setara dengan jenjang 7 (tujuh) KKNi dan telah disepakati oleh konsil / kolegium / konsorsium / asosiasi profesi / organisasi profesi;
- (4) Penyusunan dan/atau redesain kurikulum ditetapkan melalui rapat Pimpinan Fakultas, Koordinator Program Studi (KPS), Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJKM), Dosen, pemangku kepentingan (*stakeholders*), asosiasi profesi dan alumni yang memenuhi kualifikasi pada setiap Program Studi, guna menyesuaikan dengan perkembangan disiplin ilmu dan/atau memenuhi kebutuhan stakeholder.
- (5) Kurikulum yang telah dipertimbangkan oleh masing-masing Badan Pertimbangan Fakultas dan disetujui oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan, disahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI
MATA KULIAH
Pasal 21

- (1) Isi dan luas bahasan suatu mata kuliah harus mendukung tercapainya visi keilmuan, misi, tujuan Program Studi dan diukur dengan satuan kredit semester (sks).
- (2) Suatu mata kuliah dapat diampu oleh seorang Dosen atau tim (*team teaching*) yang ditetapkan oleh Dekan atau Direktur Sekolah berdasarkan usulan dari Ketua Departemen bersama-sama dengan KPS/Gugus Penjaminan Mutu (GPM).

3. Strategi pembelajaran...

- (3) Strategi pembelajaran wajib dikembangkan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.
- (4) Setiap mata kuliah dilakukan secara luring dan dimungkinkan menerapkan pembelajaran *e-learning* paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen) dari total pertemuan, dengan implementasi diatur oleh masing-masing Fakultas.

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah harus dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan kontrak Perkuliahan.
- (2) Setiap Mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran/kegiatan mengacu pada RPS yang disusun oleh PJMK/KPS.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPS dilakukan oleh Ketua Departemen atau KPS atau Unit Penjaminan Mutu yang bersangkutan sebagai bagian dari proses Penjaminan Mutu Akademik.

BAB VII SISTEM KREDIT SEMESTER

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan program pendidikan di UNAIR menggunakan sistem kredit semester (SKS).
- (2) Tujuan umum penerapan Sistem Kredit Semester sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) agar Mahasiswa dapat memilih program jenjang akademik/profesi/keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan melalui perencanaan kegiatan belajar setiap Semester.
- (3) Tujuan khusus penerapan Sistem Kredit Semester adalah sebagai berikut :
 - a. memberikan kesempatan kepada para Mahasiswa yang cakap, giat belajar, dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang relatif singkat, sesuai dengan kemampuan dan rencana individualnya;
 - b. memberikan kesempatan kepada para Mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - c. membuka kemungkinan dilaksanakannya sistem pendidikan dengan masukan (input) dan keluaran (output) yang jamak;
 - d. mempermudah penyesuaian Kurikulum dari waktu ke waktu, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi maupun perubahan kebutuhan masyarakat;
 - e. memberi kemungkinan agar sistem evaluasi studi kemajuan belajar Mahasiswa dapat diselenggarakan dengan tata-cara yang lebih cermat dan lebih obyektif;
 - f. memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antar fakultas/Program Studi di lingkungan UNAIR; dan
 - g. memungkinkan perpindahan Mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke UNAIR, ataupun sebaliknya.

(4) Proses Pembelajaran...

- (4) Proses pembelajaran di UNAIR dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
- (5) Selain lain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Program studi dapat menyelenggarakan semester antara sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Besaran beban studi mahasiswa pada suatu mata kuliah dinyatakan dalam satuan disebut dengan satuan kredit semester (sks).
- (7) Kegiatan yang berhubungan dengan Perkuliahan, seminar, diskusi kelompok, praktikum, penelitian, kerja lapangan, dan sejenisnya diberi nilai dalam bentuk sks.
- (8) Penentuan nilai dan beban 1 (satu) sks adalah sebagai berikut :
 - a. sks merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
 - b. beban belajar 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester yang dapat dilaksanakan paling lama dalam 16 (enam belas) kali tatap muka;
 - c. pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/ atau bentuk pembelajaran lain;
 - d. bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan melalui kegiatan belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan/atau mandiri;
 - e. perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran, disusun pada panduan pendidikan fakultas terkait; dan
 - f. perhitungan beban belajar dari BBK sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Panduan Pelaksanaan Pembelajaran Di Luar Program Studi Universitas Airlangga.
- (9) Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c terdiri dari :
 - g. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per Semester;
 - h. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per Semester; dan
 - i. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per Semester.
- (10) Pemenuhan beban belajar dilakukan dalam bentuk seminar, responsi, tutorial atau bentuk lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dapat terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar atau responsi 100 (seratus) menit per minggu per Semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per Semester.

Pasal 24

- (1) Mahasiswa dalam menempuh Sistem Kredit Semester harus berada di bawah bimbingan seorang dosen wali bagi mahasiswa program diploma, sarjana, magister dan pembimbing akademik bagi mahasiswa program doktor.

(2) Dosen Wali...

- (2) Dosen wali/Pembimbing Akademik ditetapkan oleh Dekan berdasarkan usulan ketua Program Studi.
- (3) Dalam hal dosen wali/pembimbing akademik berhalangan melaksanakan tugas, maka Koordinator Program Studi mengambil alih sementara tugas Dosen Wali/Pembimbing Akademik.
- (4) Pelaksanaan tugas Dosen Wali/Pembimbing Akademik merupakan salah satu komponen evaluasi kinerja Dosen.

BAB VIII

REGISTRASI ADMINISTRASI, REGISTRASI AKADEMIK DAN STATUS AKADEMIK MAHASISWA

Pasal 25

- (1) Setiap Mahasiswa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - b. telah melakukan pembayaran biaya Pendidikan sesuai dengan ketentuan;
 - c. bebas dari sanksi akademik.
- (2) Setiap Mahasiswa wajib melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik untuk mengikuti kegiatan akademik setiap semester.
- (3) Registrasi administrasi dilaksanakan dengan melakukan herregistrasi / proses pendaftaran ulang setiap Mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Direktorat Pendidikan.
- (4) Registrasi akademik dilakukan dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) pada cybercampus yang disetujui oleh dosen wali/pembimbing akademik.
- (5) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperkenankan mengikuti proses akademik dan non akademik.
- (6) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 2 (dua) Semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 26

- (1) Status akademik mahasiswa pada setiap semester dapat berupa :
 - a. aktif adalah status akademik mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik sesuai dengan jadwal Kalender Akademik;
 - b. *double degree outbound* adalah status akademik mahasiswa yang sedang mengambil studi *outbound* di Perguruan Tinggi Mitra untuk program *Double Degree*;
 - c. cuti adalah status akademik mahasiswa yang mengajukan cuti akademik dan telah disetujui;
 - d. terminal adalah status mahasiswa yang mengajukan cuti akademik melewati batas pengajuan yang ditetapkan dan telah disetujui, masa studi tidak dihitung, dan dikenakan biaya pendidikan pada semester yang diajukan;
 - e. menunggu ELPT adalah status akademik mahasiswa yang telah menyelesaikan kewajiban akademik dan menunggu penyelesaian kewajiban ELPT;
 - f. menunggu Ukom adalah status akademik mahasiswa yang telah menyelesaikan kewajiban akademik dan penyelesaian kelulusan Uji Kompetensi sebagai exit exam;

g. tidak aktif...

- g. tidak aktif adalah status akademik mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi atau registrasi akademik sesuai dengan jadwal Kalender Akademik;
 - h. skorsing adalah status akademik mahasiswa yang menerima skorsing / hukuman akademik dalam kurun waktu tertentu;
 - i. lulus adalah status akademik mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berdasarkan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah;
 - j. Mutasi adalah status akademik mahasiswa yang mengajukan pindah program studi dan telah mendapatkan persetujuan;
 - k. Calon Undur Diri Akademik adalah status akademik mahasiswa yang masuk dalam kriteria evaluasi akademik dan menunggu penetapan sidang evaluasi / penerbitan Keputusan Rektor;
 - l. Calon Undur Diri Administrasi adalah status akademik mahasiswa yang masuk dalam kriteria evaluasi administrasi dan menunggu penetapan sidang evaluasi / penerbitan Keputusan Rektor;
 - m. Calon Undur Diri adalah status akademik mahasiswa yang masuk dalam kriteria evaluasi BWS / sanksi akademik dan menunggu penetapan sidang evaluasi / penerbitan Keputusan Rektor;
 - n. Undur Diri adalah status akademik mahasiswa yang mengundurkan diri /diundur dirikan karena evaluasi BWS yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor;
 - o. Undur Diri Akademik adalah status akademik mahasiswa yang diundur dirikan karena evaluasi akademik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor;
 - p. Undur Diri Administratif adalah status akademik mahasiswa yang diundur dirikan karena evaluasi administrasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor;
 - q. Drop Out adalah status akademik mahasiswa yang dikeluarkan sebagai mahasiswa karena sanksi akademik karena pelanggaran peraturan yang berlaku berdasarkan Keputusan Rektor;
 - r. Meninggal adalah status akademik mahasiswa yang dilaporkan oleh Fakultas/Wali telah meninggal dunia;
- (2) Pelaporan pada PD DIKTI untuk status sebagaimana ayat (1) dilaporkan sesuai dengan isian yang setara dengan status pada PD DIKTI.

Pasal 27

- (1) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) diberikan kepada mahasiswa baru setelah dinyatakan lulus seleksi dan memenuhi seluruh kewajiban dan ketentuan administratif.
- (2) KTM diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan bagi Mahasiswa degree dan non degree.
- (3) e-KTM merupakan Kartu Tanda Mahasiswa berbasis elektronik diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan bagi Mahasiswa degree dan non degree.
- (4) KTM dan e-KTM dapat digunakan sebagai akses layanan akademik dan kemahasiswaan.

BAB IX
BEBAN DAN MASA STUDI
Bagian Kesatu
Beban Studi
Pasal 28

- (1) Beban studi program Doktor di UNAIR dibedakan berdasarkan jenjang program Diploma Tiga (D-III), Diploma Empat (D-IV), Sarjana (S-I), Profesi, Magister (S-2), Doktor (S-3), Spesialis, dan Sub Spesialis.
- (2) Beban studi yang harus ditempuh untuk menyelesaikan jenjang Pendidikan Tinggi dihitung dalam sks.
- (3) Beban studi program diploma, sarjana, profesi, magister, spesialis, sub spesialis, dan Doktor yaitu:

No	Jenjang	Beban Studi (dalam sks)	
		Paling Sedikit	Paling Banyak
1	Diploma Tiga (D-III)	108	120
2	Diploma Empat (D-IV) dan Sarjana (S-1)	144	160
3	Profesi	36	Sesuai dengan ketentuan pada masing-masing Program Studi yang tercantum dalam panduan Akademik Fakultas
4	Magister (S-2)	54	72
		* berlaku untuk mahasiswa S2 yang kurikulum sudah mengacu pada Permendikbud Nomor 53 tahun 2023	
5	Spesialis	36	Sesuai dengan ketentuan pada masing-masing Program Studi yang tercantum dalam panduan pendidikan
6	Sub Spesialis	42	
7	Doktor (S-3) berbasis <i>coursework</i> dan berbasis riset	84	108
	Doktor (S3) tidak sebidang	96	

- (4) Beban studi program Diploma III paling sedikit 108 (seratus delapan) sks dan paling banyak 120 (seratus dua puluh) sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester.
- (5) Beban studi program sarjana dan sarjana terapan paling sedikit 144 seratus empat puluh empat) sks dan paling banyak 160 (seratus enam puluh) sks yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester.
- (6) Beban studi program profesi paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dan paling banyak menyesuaikan dengan ketentuan masing-masing program studi yang dijadwalkan untuk 2 (dua) semester dan dapat ditempuh paling lama 4 (empat) semester, kecuali untuk program profesi dokter dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan program profesi dokter gigi, bidan, psikologi dan kedokteran hewan dijadwalkan untuk 3 (tiga) semester.

(7) Beban...

- (7) Beban studi program magister paling sedikit 54 (lima puluh empat) sks dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) sks yang dijadwalkan untuk 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.
- (8) Beban studi program spesialis paling sedikit 36 (tiga puluh enam) p yang dijadwalkan untuk paling singkat 3 (tiga) semester dan paling lama 12 (dua belas) Semester.
- (9) Beban studi program sub spesialis paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS yang dijadwalkan untuk paling singkat 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) Semester.
- (10) Beban studi program doktor adalah sebagai berikut:
 - a. beban studi program doktor berbasis perkuliahan bagi peserta didik yang berpendidikan magister (S2) sebidang paling sedikit 84 (delapan puluh empat) SKS dengan komposisi kuliah/pembelajaran paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks dan paling banyak 40 (empat puluh) sks, dan disertasi sebesar 60 (enam puluh) sks.
 - b. program doktor berbasis perkuliahan dengan mahasiswa yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang, harus mengikuti program matrikulasi yang setara dengan 12 (dua belas) sks sesuai dengan kebutuhan Program Studi;
 - c. beban studi program doktor berbasis riset paling sedikit 84 (delapan puluh empat) sks dengan komposisi proposal disertasi 12 (dua belas) sks, disertasi sebesar 48 (empat puluh delapan) sks dan komponen non disertasi paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks terdiri dari:
 - 1) Ujian Kualifikasi;
 - 2) Seminar Berkala;
 - 3) Publikasi Internasional;
 - 4) Seminar Internasional;
 - 5) Komponen lain sesuai spesifikasi program studi.
 - d. beban studi program doktor multidisiplin bagi mahasiswa yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang paling sedikit 96 (sembilan puluh enam) sks;
 - e. Masa tempuh kurikulum pada program doktor dirancang sepanjang paling singkat 6 (enam) Semester dan paling lama 12 (dua belas) Semester.

Pasal 29

- (1) Beban studi bagi mahasiswa program diploma dan sarjana pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) paling banyak 20 (dua puluh) sks;
- (2) Dalam menentukan beban studi bagi mahasiswa program sarjana dan diploma setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama, harus mempertimbangkan kemampuan individu dan hasil studi pada Semester sebelumnya, yang tercantum dalam Indeks Prestasi Semester (IPS) sebagai berikut :
 - a. $IPS < 2.00$: diperkenankan mengambil paling banyak 15 sks.
 - b. $2.00 \leq IPS \leq 2.50$: diperkenankan mengambil paling banyak 18 sks.
 - c. $2.51 \leq IPS < 3.00$: diperkenankan mengambil paling banyak 20 sks.
 - d. $IPS \geq 3.00$: diperkenankan mengambil paling banyak 24 sks.

- (3) Perkuliahan Dasar Bersama (PDB) pada program diploma dan sarjana dilaksanakan tahun pertama semester gasal.

Bagian Kedua
Masa Studi
Pasal 30

- (1) Batas waktu studi program profesi, magister, doktor dan spesialis/subspesialis ditetapkan sesuai dengan batas waktu studi maksimal yang berlaku di UNAIR;
- (2) Masa studi merupakan waktu studi terjadwal yang harus ditempuh oleh Mahasiswa sesuai dengan rentang waktu yang diprasyaratkan, yaitu:

No	Jenjang	Masa Studi (dalam Semester)	
		Masa Tempuh Kurikulum*	Batas Waktu Studi Maksimal
1	Diploma Tiga (D-III)	6	10
2	Sarjana (S-1) dan Diploma Empat/ Sarjana Terapan (D-IV)	8	14
3	Sarjana (S-1) (Kedokteran, Kebidanan, Kedokteran Gigi, dan Keperawatan)	8	14
4	Profesi Dokter	4	8
	Profesi Dokter Gigi	3	6
	Profesi Bidan, Profesi Psikolog, Profesi Dokter Hewan	3	4
	Profesi lainnya	2	4
5	Magister (S-2)/Magister Terapan	4	8
6	Magister (Ekonomi Kesehatan, Magister Bencana, Magister PSDM, Magister KIK, Magister Forensik)	3	6
7	Doktor (S-3)	6	12
8	Spesialis & Sub Spesialis	Sesuai dengan SK Rektor tentang Masa Tempuh Kurikulum	2 MTK (MTK = Masa Tempuh Kurikulum)
9	Fast Track S1 ke S2 dan S2 ke S3 dan PMDSU	Mengacu Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Program Fast Track	
10	RPL	Mengacu kepada Peraturan Rektor tentang Pedoman RPL	

*masa tempuh kurikulum dapat berubah sesuai dengan ketentuan masing-masing program studi yang disahkan melalui Keputusan Rektor

(3) Mahasiswa...

- (3) Mahasiswa dapat menyelesaikan masa studi sebelum masa studi tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan telah menempuh beban studi yang ditetapkan;
- (4) Program studi dapat menyelenggarakan Pendidikan khusus bagi mahasiswa dengan kemampuan akademik khusus dan/atau luar biasa untuk dapat menyelesaikan masa studi lebih cepat melalui mekanisme *Fast track*, *Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)*, *rekognisi/konversi sertifikasi kompetensi*, dan *microcredential*.

BAB X

STANDAR NILAI DAN EVALUASI HASIL STUDI

Bagian Kesatu

Standar Nilai

Pasal 31

- (1) Pengolahan nilai dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP), untuk Program Diploma, Sarjana Terapan, Sarjana, Profesi, Spesialis, Sub Spesialis, Magister dan Doktor adalah sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Mutu
86 – 100	A	4
78 – < 86	AB	3,5
70 – < 78	B	3
62 – < 70	BC	2,5
54 – < 62	C	2
40 – < 54	D	1
< 40	E	0

- (2) Nilai lulus minimal setiap mata kuliah pada program profesi, magister, spesialis, sub spesialis dan doktor yaitu nilai huruf B;
- (3) Hasil penilaian capaian pembelajaran dihitung pada setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan hasil penilaian capaian pembelajaran akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
- (4) Besarnya IPS dan IPK dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{IPS} = \frac{\sum (Ks \times N)}{\sum Ks} \qquad \text{IPK} = \frac{\sum (Kk \times N)}{\sum Kk}$$

dengan ketentuan:

Ks = jumlah sks Mata Kuliah yang diambil pada Semester tersebut;

Kk = jumlah sks Mata Kuliah yang pernah diambil sejak awal sampai Semester yang bersangkutan tanpa nilai gagal (nilai huruf E); *N* = nilai bobot masing-masing Mata Kuliah.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Evaluasi Hasil Studi
Pasal 32

- (1) Evaluasi hasil studi mahasiswa merupakan bagian dalam proses penentuan prestasi akademik mahasiswa dan untuk mengukur ketercapaian Capaian Pembelajaran mata kuliah sesuai yang tertulis pada kurikulum program studi;
- (2) Evaluasi hasil studi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester, yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) yang dijadwalkan dalam kalender akademik;
- (3) Jenis dan cara evaluasi hasil studi mahasiswa dapat berupa ujian tertulis, ujian lisan, ujian kuis, penilaian tugas, penilaian *project*, uji kompetensi dan/atau cara lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik setiap mata kuliah;
- (4) Dalam hal evaluasi hasil studi dapat dilakukan menggunakan lebih dari 1 (satu) jenis dan cara, bobot setiap jenis evaluasi hasil studi wajib diwujudkan secara keseluruhan dalam bentuk data pembobotan evaluasi belajar yang mencerminkan ciri mata kuliah;
- (5) Keseluruhan pembobotan hasil evaluasi direkapitulasi menjadi satu nilai akhir bagi seorang mahasiswa dalam mengikuti 1 (satu) mata kuliah tertentu;
- (6) Evaluasi hasil studi mahasiswa setiap semester dinyatakan dengan IPS dan evaluasi hasil studi akhir mahasiswa dinyatakan dengan IPK;
- (7) Mahasiswa dapat memperbaiki nilai melalui UP selama semester berjalan, sedangkan nilai yang digunakan adalah nilai terbaik dengan nilai tertinggi adalah B;
- (8) Mahasiswa dapat memperbaiki nilai dengan cara memprogram ulang dalam Kartu Rencana Studi (KRS) selama batas waktu studi yang diperkenankan belum dilampaui, sedangkan nilai yang digunakan adalah nilai terbaik dengan nilai tertinggi adalah A;
- (9) Mahasiswa dapat memperbaiki nilai mata kuliah yang pernah diambil atau dapat mengambil mata kuliah baru untuk mempersingkat masa studi melalui Semester Antara yang diselenggarakan oleh Fakultas dan diatur oleh standar operasional prosedur;
- (10) Mata kuliah yang sudah diprogramkan dan direncanakan dalam KRS berupa mata kuliah wajib dan/atau mata kuliah pilihan yang sudah mendapatkan hasil penilaian tidak boleh dibatalkan;
- (11) Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan/lulus apabila telah mengumpulkan sks paling sedikit sesuai kurikulum dengan indeks prestasi kumulatif paling rendah :
 - a. IPK = 2,00 untuk jenjang Diploma dan S1;
 - b. IPK = 3,00 untuk jenjang S2, Profesi, Spesialis dan Sub Spesialis;
 - c. IPK = 3,00 untuk jenjang S3;
 - d. tidak ada nilai E;
 - e. telah menyelesaikan tugas akhir/ skripsi/ tesis/ disertasi, persyaratan lain yang ditetapkan oleh UNAIR dan/atau Fakultas; dan
 - f. telah mengikuti...

- f. telah mengikuti yudisium bagi mahasiswa program diploma, sarjana, magister dan profesi, serta telah dinyatakan lulus pada saat Ujian Doktor Terbuka.

Pasal 33

- (1) Evaluasi hasil studi dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif;
- (2) Evaluasi hasil studi dilakukan oleh Dosen dan/atau tim Dosen dengan memasukkan nilai mata kuliah ke dalam sistem informasi akademik cybercampus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik;
- (3) Dosen menyampaikan informasi terkait penilaian evaluasi hasil studi di awal perkuliahan kepada Mahasiswa;
- (4) Dosen yang tidak memasukkan nilai mata kuliah semua Mahasiswa peserta mata kuliah yang diampunya sampai akhir batas waktu, maka semua mahasiswa peserta mata kuliah otomatis memperoleh nilai B / 78;
- (5) Perbaikan nilai untuk nilai yang diberikan secara otomatis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dapat dilakukan bagi mahasiswa yang memperoleh nilai lebih baik daripada B, kecuali:
 - a. Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran/kecurangan akademik nilainya diubah menjadi E;
 - b. Mahasiswa yang tidak memenuhi jumlah minimum kehadiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menjadi syarat dapat diberikannya nilai mata kuliah maka nilainya berubah menjadi E.
- (6) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali atas penilaian evaluasi hasil studi yang diterima melalui standar operasional prosedur yang ditetapkan Fakultas;
- (7) Perbaikan nilai dapat dilakukan untuk mengoreksi kesalahan dalam penilaian paling lambat diajukan sebelum semester berikutnya dimulai;
- (8) Perbaikan nilai tidak dapat dilakukan bagi Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus studi;
- (9) Ketua Program Studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi dari capaian pembelajaran mahasiswa, serta memberikan peringatan kepada mahasiswa yang berpotensi mengalami permasalahan akademik.

Pasal 34

- (1) Mata Kuliah yang berlanjut setelah semester berakhir seperti praktik kerja lapangan, magang, KKN, seminar dan tugas akhir diberi kode huruf **BS (Belum Selesai)** namun tidak diperhitungkan dalam perolehan sks, IPS maupun IPK;
- (2) Mata kuliah yang ditransfer kreditkan diberi kode huruf **PK (Pengakuan Konversi)** dengan ketentuan yang diperhitungkan dalam transkrip akademik hanya jumlah total sks;

(3) Nilai hasil...

- (3) Nilai hasil belajar seorang mahasiswa aktif yang tidak memenuhi jumlah minimal kehadiran dalam mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam satu semester akan diberi nilai **huruf E** dan diperhitungkan dalam indeks prestasi semester dengan bobot nol.

BAB XI

SEMESTER ANTARA

Pasal 35

- (1) Semester Antara dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada libur akademik untuk memberi kesempatan kepada Mahasiswa yang ingin mengulang mata kuliah yang pernah diambil pada Semester sebelumnya atau mata kuliah baru sebagai upaya akselerasi;
- (2) Bagi Mahasiswa yang mengulang maupun akselerasi dapat memperoleh nilai paling tinggi A;
- (3) Dalam hal Mahasiswa yang mengulang mendapatkan nilai kurang dari nilai sebelumnya, maka nilai terbaik yang akan digunakan;
- (4) Pengambilan mata kuliah baru sebagai upaya akselerasi dapat dilaksanakan dengan persyaratan IPK paling sedikit 3,00 (tiga koma nol nol) dan bisa mendapatkan nilai paling tinggi A;
- (5) Pelaksanaan Semester Antara sebanyak 16 (enam belas) tatap muka termasuk UTS dan UAS yang pelaksanaannya diatur Fakultas;
- (6) Mahasiswa boleh mengambil paling banyak 9 (sembilan) sks, dan dikenakan biaya sesuai dengan total sks yang diambil;
- (7) Mata kuliah yang sudah diprogramkan pada Semester Antara tidak boleh dibatalkan;
- (8) Penyelenggaraan Semester Antara dapat dilaksanakan dengan paling sedikit 10 (sepuluh) Mahasiswa per mata kuliah;
- (9) Pelaksanaan Semester Antara tidak masuk dalam hitungan capaian Beban Kinerja Dosen.

BAB XII

KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pasal 36

- (1) Kegiatan pembelajaran mahasiswa guna pemenuhan masa dan beban studi dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studi, di dalam atau di luar perguruan tinggi.
- (2) Mahasiswa wajib mengikuti kuliah tepat waktu hingga waktu berakhir dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu Perkuliahan.

(3) Kegiatan...

- (3) Kegiatan pembelajaran di UNAIR diselenggarakan secara tertib dan teratur oleh masing-masing Fakultas/Sekolah setiap hari kerja sesuai dengan Kalender Akademik mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB untuk program vokasi dan sarjana, serta mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB untuk program magister dan doktor dengan mempertimbangkan waktu istirahat/jeda antar kegiatan perkuliahan bagi Mahasiswa dan Dosen.
- (4) Pengecualian waktu penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk kegiatan khusus berdasarkan persetujuan Dekan.
- (5) Fakultas dan Program Studi menetapkan jadwal kuliah untuk pelaksanaan Kurikulum sebelum Semester dimulai.
- (6) Penyelenggaraan satu mata kuliah dalam beberapa kelas dapat dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran.

Bagian Kesatu
Pembelajaran Program Diploma Dan Sarjana
Pasal 37

- (1) Kegiatan pembelajaran mahasiswa program diploma dan sarjana berupa :
 - a. Perkuliahan;
 - b. Praktikum.
- (2) Mahasiswa program diploma dan sarjana wajib mengikuti Perkuliahan sebagaimana ayat (1) huruf a paling sedikit sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) kecuali Pembelajaran Dasar Bersama (PDB) paling sedikit 90% (Sembilan puluh persen) dari jumlah wajib hadir.
- (3) Kehadiran Perkuliahan yang kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa alasan yang sah, mengakibatkan Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian mata kuliah yang bersangkutan.
- (4) Mahasiswa diwajibkan mengikuti praktikum/tutorial sebanyak 100% (seratus persen) kehadiran dari kegiatan yang telah dirancang.
- (5) Kehadiran praktikum/tutorial yang kurang dari 100% (seratus persen) tanpa Alasan Yang Sah mengakibatkan Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian praktikum.
- (6) Dekan dapat mengizinkan Mahasiswa yang tidak diperkenankan mengikuti praktikum atau ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (5) untuk mengikuti praktikum/ ujian berdasarkan alasan berdasarkan alasan sebagai berikut:
 - a. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - b. sedang melaksanakan kegiatan kurikuler di luar kampus yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dekan atau Rektor;
 - c. sedang melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dekan atau Rektor; dan
 - d. memiliki keperluan tertentu atas persetujuan Dekan atau Rektor.

(7) Ketentuan...

- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disesuaikan dengan kebijakan Fakultas berdasarkan kompetensi yang diharapkan dalam praktikum yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) UTS dan UAS dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik, dengan tata tertib sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa wajib hadir di ruang ujian Fakultas;
 - b. Mahasiswa yang terlambat hadir lebih dari 30 (tiga puluh) menit tidak diperkenankan mengikuti ujian;
 - c. Mahasiswa yang terlambat hadir kurang dari 30 (tiga puluh) menit tidak diberikan tambahan waktu;
 - d. Mahasiswa wajib menandatangani daftar hadir yang telah disediakan;
 - e. Mahasiswa wajib menunjukkan KTM yang masih berlaku;
 - f. Selama ujian berlangsung Mahasiswa diwajibkan bekerja dengan tenang, jujur dan mandiri;
 - g. Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan pada saat ujian dikeluarkan dari ruangan ujian dan diberikan nilai E;
 - h. Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian tanpa Alasan Yang Sah diberikan nilai E.
- (2) Alokasi waktu ujian disesuaikan dengan beban kredit mata kuliah yang ditetapkan.
- (3) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian dengan Alasan Yang Sah dapat mengikuti ujian susulan sesuai ketentuan Fakultas.
- (4) PJMK bertanggungjawab terhadap pelaksanaan ujian.
- (5) PJMK berwenang memberikan sanksi berkaitan dengan nilai ujian kepada peserta yang melakukan pelanggaran.

Bagian Kedua

Pembelajaran Program Magister

Pasal 39

- (1) Mahasiswa program magister wajib hadir kuliah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) untuk dapat mengikuti ujian mata kuliah yang telah diprogramkan.
- (2) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa Program Magister dalam perkuliahan dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian atau pemberian tugas.
- (3) Ujian ulangan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan.

Bagian Ketiga

Pembelajaran Program Doktor

Pasal 40

- (1) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Peserta Program Doktor berbasis perkuliahan dalam perkuliahan dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian atau pemberian tugas.
- (2) Untuk dapat mengikuti ujian, Peserta wajib hadir kuliah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).

(3) Dalam..

- (3) Dalam hal mahasiswa gagal memperoleh nilai tertentu, dapat diberikan kesempatan ujian ulangan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan.
- (4) Nilai lulus ujian perkuliahan, ujian proposal dan termasuk MKPD adalah sama dengan atau lebih dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B.

Pasal 41

- (1) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Peserta Program Doktor berbasis riset dilakukan secara berkala sesuai dengan komponen yang telah ditetapkan;
- (2) Semua penilaian komponen disertasi maupun non disertasi serta nilai lulus ujian proposal adalah sama dengan atau lebih dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B.

Pasal 42

- (1) Mahasiswa Program Doktor berbasis perkuliahan wajib memiliki Penasihat Akademik dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1).
- (2) Mahasiswa Program Doktor berbasis riset tidak wajib memiliki Penasihat Akademik.

BAB XIII TUGAS AKHIR Bagian Kesatu

Tugas Akhir Pendidikan Vokasi

Pasal 43

- (1) Mahasiswa Program Diploma III, Diploma IV, S1 terapan, wajib melaksanakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan pendidikan Vokasi.
- (2) Penyusunan tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah bimbingan dan evaluasi pembimbing tugas akhir yang terdiri dari Pembimbing I dan dapat dibantu oleh Pembimbing II.
- (3) Ketentuan sebagai pembimbing I adalah sebagai berikut :
 - a. Dosen tetap atau dosen tidak tetap penuh waktu UNAIR di program studi yang bersangkutan;
 - b. Paling rendah berjabatan Asisten Ahli bergelar Magister atau Doktor/setara;
 - c. bertugas mengetahui pembimbingan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir atau skripsi.
- (4) Ketentuan pembimbing II :
 - a. Dosen atau pengajar non dosen UNAIR di program studi yang bersangkutan;
 - b. Paling rendah berjabatan Asisten Ahli bergelar Magister;
 - c. bertugas membantu pembimbing I dalam membimbing mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi.

Bagian Kedua..

Bagian Kedua
Tugas Akhir Program Sarjana
Pasal 44

- (1) Mahasiswa program sarjana wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk karya ilmiah.
- (2) Karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- (3) Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh Dekan.
- (4) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. penguji; dan
 - b. pembimbing Tugas Akhir.
- (5) Mahasiswa memprogram Tugas Akhir setelah lulus mata kuliah paling sedikit 120 (seratus dua puluh) sks.

Pasal 45

- (1) Penyusunan tugas akhir pada program sarjana di bawah bimbingan dan evaluasi pembimbing tugas akhir yang terdiri dari satu orang Pembimbing I dan dapat dibantu oleh Pembimbing II.
- (2) Persyaratan pembimbing I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dosen tetap atau dosen tidak tetap penuh waktu UNAIR di program studi yang bersangkutan;
 - b. Paling rendah berjabatan Asisten Ahli bergelar Magister atau Doktor/setara;
 - c. bertugas mengetuai pembimbingan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir atau skripsi.
- (3) Persyaratan pembimbing II meliputi:
 - a. Dosen atau pengajar non dosen UNAIR di program studi yang bersangkutan;
 - b. Paling rendah berjabatan Asisten Ahli bergelar Magister;
 - c. bertugas membantu pembimbing I dalam membimbing mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir atau skripsi.
- (4) Koordinator Program Studi menugaskan pembimbing Tugas Akhir untuk mendampingi seorang Mahasiswa berdasarkan kepakaran dan beban kerja Dosen yang bersangkutan.
- (5) Penugasan pembimbing tugas akhir ditetapkan oleh Dekan;
- (6) Dalam rangka menjamin mutu bimbingan, maka beban kerja Dosen sebagai pembimbing I dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan Tugas Akhir baik dalam bentuk skripsi atau karya desain/seni/bentuk lain ditetapkan dengan mempertimbangkan rasio jumlah Mahasiswa terhadap jumlah Dosen.
- (7) Dosen hanya dapat menerima Mahasiswa bimbingan baru apabila telah memenuhi persyaratan dan kriteria evaluasi yang ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah.
- (8) Koordinator Program Studi secara berkala memantau proses pembimbingan.

(9) Dalam...

- (9) Dalam hal proses pembimbingan tidak berjalan dengan baik dan teratur, sehingga mahasiswa tidak mendapatkan kemajuan yang signifikan selama 2 semester maka Koordinator Program Studi dapat mengusulkan penggantian pembimbing Tugas Akhir.
- (10) Pembimbingan oleh pembimbing I dilakukan di kampus atau daring secara terstruktur, paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) Semester dan harus direkam dalam sistem informasi akademik *cybercampus*.
- (11) Tugas akhir harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tugas akhir diprogramkan dalam KRS.
- (12) Perpanjangan waktu dapat dilakukan dengan persetujuan Dekan berupa perpanjangan Surat Tugas Pembimbingan atau penggantian Dosen Pembimbing, dan diprogramkan dalam KRS pada semester berikutnya dengan tata cara yang ditentukan fakultas masing-masing.

Bagian Ketiga
Tugas Akhir Program Magister
Pasal 46

- (1) Tugas akhir mahasiswa program magister dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran dalam bentuk penyusunan tesis dalam rangka menyelesaikan beban studi untuk memperoleh gelar magister.
- (2) Penyusunan tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah bimbingan dan evaluasi pembimbing tesis yang terdiri dari satu orang Pembimbing I dan dapat dibantu oleh Pembimbing II.
- (3) Kriteria Pembimbing I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Dosen Tetap atau dosen tidak tetap penuh waktu UNAIR;
 - b. Doktor dengan jabatan paling rendah Lektor;
 - c. Sudah memiliki publikasi internasional;
 - d. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan bagi pembimbing yang bergelar Doktor dengan jabatan Asisten Ahli sebagai Pembimbing I;
 - e. Harus mempunyai keahlian sesuai dengan materi Tesis.
- (4) Kriteria Pembimbing II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Dosen atau pengajar non dosen UNAIR;
 - b. Doktor dengan jabatan paling rendah Asisten Ahli;
 - c. Magister dengan Jabatan paling rendah Lektor;
 - d. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan bagi pembimbing II sebagai pendamping dari praktisi paling rendah bergelar Magister yang ahli sesuai bidang ilmu yang diperlukan.
- (5) Pengusulan Pembimbing dilaksanakan melalui prosedur :
 - a. Calon Pembimbing I dan Pembimbing II diminta kesediaannya yang dinyatakan dengan formulir kesediaan sebagai pembimbing Tesis;
 - b. Pembimbing I dan Pembimbing II diusulkan oleh KPS dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.

(6) Pembimbing...

- (6) Pembimbing I dan Pembimbing II bertugas membimbing Mahasiswa dan bertanggung jawab atas :
 - a. penelitian dan sumbangan terhadap khasanah ilmu dan bukan merupakan hasil plagiasi;
 - b. ketepatan penguasaan teori, metode penelitian, dan kedalaman penalaran;
 - c. sistematika pemikiran dan simpulan penelitian mahasiswa;
 - d. publikasi ilmiah sebagai kewajiban mahasiswa.
- (7) Pembimbing I dan Pembimbing II secara berkala melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan naskah Tesis, serta menandatangani catatan kegiatan pembimbingan dalam Buku Kegiatan Mahasiswa (pengisian Modul Tugas Akhir pada *cybercampus*).
- (8) Penggantian Pembimbing dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Dalam hal Pembimbing I atau Pembimbing II berhalangan tetap, maka Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana secepatnya menetapkan pengganti Pembimbing I atau Pembimbing II yang sesuai bidang ilmunya atas usulan dari KPS;
 - b. Pembimbing I dan/atau Pembimbing II pengganti wajib memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan usulan penelitian yang telah disetujui oleh Tim Penilai Usulan Penelitian untuk Tesis;
 - c. Selama masa studi, Pembimbing I dan/atau Pembimbing II dapat diganti, apabila terdapat hambatan non akademik pada hubungan Pembimbing I dan/atau Pembimbing II dengan mahasiswa;
 - d. Pembimbing I tidak dapat diganti dengan Pembimbing lainnya semata-mata disebabkan karena adanya hambatan akademik yang dialami oleh mahasiswa;
 - e. Ketentuan batasan hambatan akademik atau hambatan non akademik diputuskan oleh Dewan Etik Fakultas/Komisi Etik Sekolah Pascasarjana.
- (9) Prosedur penggantian Pembimbing I dan/atau Pembimbing II ditetapkan oleh Dekan /Direktur Sekolah Pascasarjana melalui standar operasional prosedur Fakultas tentang Penggantian Pembimbing.
- (10) Konsultan Program Magister sebagai berikut :
 - a. Apabila diperlukan konsultan dapat diusulkan oleh mahasiswa, disetujui oleh Pembimbing dan diketahui oleh Koordinator Program Studi serta ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
 - b. Konsultan bertugas mendampingi mahasiswa untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan tesis.
- (11) Pembimbing dan penyusunan tugas akhir pada Program *Double Degree / Joint Degree* diatur sesuai dengan kesepakatan kerja sama yang tertuang dalam MoA.

Pasal 47

- (1) Usulan penelitian Tesis sebagai berikut :
 - a. Penilaian Usulan Penelitian untuk tesis dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali;
 - b. Apabila mahasiswa Program Magister dinyatakan tidak lulus pada ujian kedua, maka diwajibkan mengganti topik usulan penelitiannya;

c. Tim...

- c. Tim penilai Usulan Penelitian untuk tesis dipimpin oleh Pembimbing I sebagai Ketua Penguji;
- d. Tim penilai Usulan Penelitian untuk tesis paling sedikit 4 (empat) orang dosen, termasuk Pembimbing I dan Pembimbing II diusulkan oleh Pembimbing dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah setelah mendapat pertimbangan KPS;
- e. Penilaian usulan penelitian untuk Tesis hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 4 (empat) orang anggota Tim penilai, termasuk Pembimbing I dan Pembimbing II.

(2) Ujian Tesis adalah sebagai berikut :

- a. Ujian tesis hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang Tim Penguji Tesis termasuk Pembimbing I dan Pembimbing II.
- b. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana dapat memberikan kebijakan untuk menetapkan jumlah tim penguji;
- c. Kriteria Penguji Ujian tesis sebagai berikut:
 - 1) bergelar paling rendah doktor dengan jabatan fungsional paling rendah lektor;
 - 2) Dekan/Direktur Sekolah dapat memberikan kebijakan bagi pembimbing paling rendah bergelar doktor dengan jabatan asisten ahli atau magister dengan jabatan paling rendah lektor dan memiliki keahlian sesuai dengan materi tesis;
 - 3) kriteria Penguji Ujian Tesis dari luar UNAIR ditentukan oleh masing-masing program studi.
- d. Mahasiswa Program Magister yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan mengulang dan menyempurnakan naskah Tesis yang dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ujian Tesis Pertama;
- e. Mahasiswa Program Magister yang dinyatakan tidak lulus setelah ujian kedua, dinyatakan gagal studi;
- f. Ujian Tesis diketuai oleh Penguji yang bukan pembimbing;
- g. Apabila Ketua Penguji berhalangan hadir maka Panitia Penilai Tesis dipimpin oleh Penguji lain yang ditunjuk oleh KPS.

Bagian Keempat

Tugas Akhir Program Doktor Berbasis Perkuliahan

Pasal 48

- (1) Mahasiswa Program Doktor berbasis perkuliahan yang lulus ujian kualifikasi dan memperoleh status Calon Doktor wajib mengusulkan Calon Promotor kepada Dekan/Direktur Sekolah paling lambat 6 (enam) bulan setelah ujian.
- (2) Calon Promotor harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap UNAIR;
 - b. Mempunyai jabatan Profesor atau Doktor dengan jabatan Lektor Kepala dan pernah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional yang bereputasi;
 - c. Mempunyai keahlian sesuai dengan topik/materi disertasi.

(3) Promotor...

- (3) Promotor wajib mengusulkan seorang calon Ko-promotor atau jika sangat diperlukan dapat mengusulkan 2 (dua) orang calon Ko-promotor kepada Dekan/Direktur Sekolah;
- (4) Calon Ko-promotor harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Berjabatan profesor, atau profesor *emeritus*; atau
 - b. Doktor dengan jabatan paling rendah Lektor;
 - c. Doktor non dosen/praktisi.
- (6) Setelah menyatakan kesediaan secara tertulis untuk membimbing Calon Doktor Promotor dan Ko-promotor akan ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah.
- (7) Promotor yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah bertugas mengesahkan kartu rencana studi mahasiswa program Doktor berbasis *course-work*.
- (8) Promotor dan Ko-Promotor bertugas untuk membimbing Calon Doktor berbasis perkuliahan dan bertanggungjawab atas:
 - a. orisinalitas penelitian dan sumbangan terhadap khasanah ilmu;
 - b. ketepatan metodologi, penguasaan teori dan kedalaman penalaran;
 - c. sistematika pemikiran dan simpulan penelitian Calon Doktor;
 - d. pemilihan MKPD apabila diprogramkan dan pemenuhan persyaratan akademik; dan
 - e. publikasi sebagai kewajiban calon Doktor berbasis *course-work*.
- (10) Promotor dan Ko-promotor secara berkala melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan naskah disertasi melalui seminar dan mencatat dalam buku Kegiatan Peserta Program Doktor.
- (11) Promotor dan Ko-promotor wajib melakukan ujian penilaian naskah disertasi sebelum dilaksanakan ujian disertasi I (tertutup).
- (12) Dalam hal Promotor dan/atau Ko-promotor berhalangan secara terus menerus, maka Dekan/Direktur Sekolah segera menetapkan pengganti yang bidang ilmunya sesuai dengan Promotor dan/atau Ko-promotor sebelumnya, atas usulan Calon Doktor dengan pertimbangan Koordinator Program Studi (KPS).
- (13) Promotor dan/atau Ko-promotor pengganti wajib memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan usulan penelitian yang telah disetujui oleh panitia penilai untuk disertasi.
- (14) Selama masa studi, Promotor dan/atau Ko-promotor dapat diganti dengan Promotor dan/atau Ko-promotor lain apabila terdapat hambatan non-akademik dalam hubungan antara Promotor dan/atau Ko-promotor dengan Calon Doktor berbasis perkuliahan *coursework*.
- (15) Seorang Promotor tidak dapat diganti dengan Promotor lain semata-mata karena adanya hambatan akademik yang berasal dari Calon Doktor berbasis *coursework*.
- (16) Prosedur penggantian Promotor dan/atau Ko-promotor ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah.

Pasal 49

- (1) Ujian Kualifikasi Program Doktor Berbasis Perkuliahan sebagai berikut :
 - a. Ujian kualifikasi diusulkan oleh Penasihat Akademik melalui Koordinator Program Studi kepada Dekan/Direktur Sekolah dengan melampirkan transkrip akademik;
 - b. Dalam hal Penasihat Akademik berhalangan, ujian kualifikasi dipimpin oleh salah satu panitia ujian kualifikasi yang hadir melalui kesepakatan bersama;
 - c. Panitia penilai ujian kualifikasi terdiri atas 7 (tujuh) orang dosen, termasuk penasehat akademik, diusulkan oleh penasehat akademik dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah setelah mendapat pertimbangan KPS;
 - d. Penilaian ujian kualifikasi hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota panitia penilai, termasuk Penasihat Akademik (PA);
 - e. Untuk lulus ujian kualifikasi Peserta Program Doktor harus memperoleh nilai paling rendah setara dengan nilai mutu 3 (tiga) atau huruf B;
 - f. Peserta Program Doktor yang lulus ujian kualifikasi memperoleh status Calon Doktor yang dinyatakan dalam surat keterangan lulus ujian kualifikasi;
 - g. Peserta Program Doktor berbasis perkuliahan (coursework) yang gagal dalam ujian kualifikasi diberi kesempatan mengikuti ujian perbaikan 1 (satu) kali. Jika Peserta Program Doktor gagal dalam ujian perbaikan tersebut, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal studi/Drop Out (DO).
- (2) Usulan Penelitian Disertasi Program Doktor Berbasis Perkuliahan sebagai berikut :
 - a. Penilaian usulan penelitian untuk disertasi dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali;
 - b. Panitia penilai usulan penelitian untuk disertasi dipimpin oleh Promotor sebagai Ketua penguji;
 - c. Apabila Promotor berhalangan hadir sebagai Ketua penguji maka panitia penilai usulan penelitian untuk disertasi dipimpin oleh Ko-Promotor;
 - d. Panitia penilai usulan penelitian untuk disertasi terdiri atas 7 (tujuh) orang Dosen, termasuk Promotor dan Ko-Promotor, diusulkan oleh Promotor dan ditetapkan oleh Dekan/ Direktur Sekolah Pascasarjana setelah mendapat pertimbangan Koordinator Program Studi;
 - e. Penilaian usulan penelitian untuk disertasi hanya dapat dilaksanakan dan memberi Keputusan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota panitia penilai, termasuk Promotor dan Ko-promotor.
- (3) Naskah Disertasi dan Seminar Penilaian Naskah Disertasi
 - a. Sebelum ujian penilaian naskah disertasi, Calon Doktor berbasis perkuliahan (coursework) wajib membuat surat pernyataan orisinalitas disertasi;
 - b. Sebelum diajukan pada ujian disertasi tertutup, naskah disertasi wajib dipresentasikan Calon Doktor pada ujian penilaian naskah disertasi;
 - c. Ujian penilaian naskah disertasi dilaksanakan Tim sesuai dengan Standar Prosedur Operasional masing-masing Program Studi.

(4) Ujian...

- (4) Ujian akhir pendidikan Doktor berbasis perkuliahan (*coursework*) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut:
 - a. Ujian disertasi tertutup (tahap I) yang bersifat komprehensif dan tertutup; dan
 - b. Ujian disertasi terbuka (tahap II) yang bersifat terbuka.
- (5) Ujian disertasi tertutup hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri paling sedikit oleh 7 (tujuh) orang panitia penguji disertasi, termasuk Promotor dan Ko-promotor serta seorang penguji yang berasal dari luar UNAIR.
- (6) Satu anggota Panitia Penguji disertasi baik tertutup maupun terbuka harus merupakan dosen yang berasal dari luar Universitas Airlangga (penguji eksternal) yang tidak berstatus sebagai tenaga pengajar pada Program Doktor Program Studi, bukan dari institusi calon Doktor, paling rendah bergelar Doktor dan melampirkan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*).
- (7) Kriteria penguji ujian disertasi tertutup adalah berjabatan Guru Besar/Profesor, atau bergelar Doktor yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang keilmuan materi yang diujikan.
- (8) Calon Doktor berbasis perkuliahan (*coursework*) yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan mengulang dan menyempurnakan naskah disertasi, yang dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ujian disertasi tertutup.
- (9) Calon Doktor yang dinyatakan tidak lulus pada ujian ulang disertasi tertutup statusnya dinyatakan gagal studi/*drop out* (DO).
- (10) Ujian akhir Disertasi Terbuka merupakan forum penyanggahan yang terdiri dari paling banyak 10 (sepuluh) Penguji atau Penyanggah, termasuk Promotor dan Ko-promotor serta seorang penguji yang berasal dari luar Universitas Airlangga dan 15 (lima belas) orang undangan akademik, yang diatur oleh masing-masing Fakultas/Sekolah.
- (11) Ujian akhir disertasi terbuka hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan bila dihadiri paling sedikit 8 (delapan) orang Penguji atau Penyanggah.
- (12) Ketua ujian disertasi tertutup dan terbuka ditetapkan masing-masing Dekan/Direktur Pascasarjana atas usulan Koordinator Program Studi.
- (13) Calon Doktor berbasis perkuliahan (*coursework*) yang memiliki 3 (tiga) publikasi pada jurnal Internasional bereputasi selama masa studi dapat dibebaskan dari Ujian Disertasi Terbuka.
- (14) Penilaian Ujian Akhir dan Pemberian Gelar Doktor sebagaimana berikut :
 - a. *Promovendus* wajib menyerahkan perbaikan naskah disertasi sebelum ujian disertasi terbuka;
 - b. *Promovendus* yang berhasil mempertahankan disertasi dan dinyatakan lulus dalam ujian disertasi berhak atas gelar Doktor.

Bagian Kelima
Tugas Akhir Program Doktor Berbasis Riset
Pasal 50

- (1) Mahasiswa Program Doktor Berbasis Riset yang lulus ujian kualifikasi dan memperoleh status Calon Doktor wajib mengusulkan calon Promotor kepada Dekan/Direktur Sekolah paling lambat 2 (dua) bulan setelah ujian kualifikasi.
- (2) Calon Promotor dan Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. dosen tetap Universitas Airlangga;
 - b. memiliki jabatan Profesor atau Doktor dengan jabatan Lektor Kepala yang dalam 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang bereputasi, atau bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi;
 - c. memiliki keahlian sesuai dengan topik/materi disertasi; dan
 - d. memiliki payung penelitian/agenda penelitian.
- (3) Promotor wajib mengusulkan seorang Ko-promotor atau bila sangat diperlukan dapat mengusulkan 2 (dua) orang Ko-promotor kepada Dekan/Direktur Sekolah;
- (4) Ko-promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berjabatan profesor, atau profesor *emeritus*;
 - b. doktor dengan jabatan paling rendah lektor; dan
 - c. doktor non dosen/praktisi.
- (5) Promotor dan Ko-promotor ditetapkan oleh Dekan Fakultas atau Direktur Sekolah melalui Keputusan Dekan/Direktur Sekolah setelah yang bersangkutan menyatakan kesediaan secara tertulis untuk membimbing calon Doktor.
- (6) Promotor yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah bertugas mengesahkan kartu rencana studi mahasiswa program Doktor.
- (7) Promotor dan Ko-Promotor bertugas membimbing calon Doktor dan bertanggungjawab atas:
 - a. orisinalitas penelitian dan sumbangan terhadap khasanah ilmu;
 - b. ketepatan metodologi, penguasaan teori dan kedalaman penalaran;
 - c. sistematika pemikiran dan simpulan penelitian calon Doktor; dan
 - d. publikasi sebagai kewajiban calon Doktor.
- (8) Promotor dan Ko-promotor secara berkala melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan naskah Disertasi melalui seminar dan mencatat dalam buku Kegiatan Peserta Program Doktor.
- (9) Promotor dan Ko-promotor wajib melaksanakan Ujian Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi sebelum ujian disertasi tertutup (tahap 1).
- (10) Dalam hal Promotor dan/atau Ko-promotor berhalangan secara terus menerus, maka Dekan/Direktur Sekolah segera menetapkan pengganti yang sesuai bidang ilmunya dengan Promotor dan/atau Ko-promotor sebelumnya, atas usulan Calon Doktor dengan pertimbangan Koordinator Program Studi (KPS).

(11) Promotor...

- (11) Promotor dan/atau Ko-promotor pengganti wajib memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan usulan penelitian yang telah disetujui oleh Panitia Penilai Usulan Penelitian untuk Disertasi.
- (12) Selama masa studi, Promotor dan/atau Ko-promotor dapat diganti dengan Promotor dan/atau Ko-Promotor lain, apabila terdapat hambatan non-akademik pada hubungan Promotor dan/atau Ko-promotor dengan calon Doktor.
- (13) Seorang Promotor tidak dapat diganti dengan Promotor lain semata-mata disebabkan oleh hambatan akademik pada calon Doktor.
- (14) Prosedur penggantian Promotor dan/atau Ko-promotor untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah.

Pasal 51

- (1) Ujian Kualifikasi sebagai berikut :
 - a. Ujian kualifikasi adalah ujian komprehensif yang wajib ditempuh Peserta Didik Program Doktor Berbasis Riset untuk memperoleh status calon Doktor paling lambat 2 (dua) bulan setelah dinyatakan lulus seleksi calon Peserta Didik program Doktor Berbasis Riset;
 - b. Ujian kualifikasi diusulkan oleh calon Promotor melalui Koordinator Program Studi (KPS) kepada Dekan/Direktur Sekolah;
 - c. Dalam hal calon Promotor berhalangan, ujian kualifikasi dipimpin oleh salah seorang Panitia Ujian Kualifikasi yang hadir melalui kesepakatan bersama;
 - d. Panitia Penilai Ujian Kualifikasi terdiri atas 7 (tujuh) orang dosen, termasuk calon Promotor dan calon Ko-Promotor yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah setelah mendapat pertimbangan KPS;
 - e. Penilaian Ujian Kualifikasi hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota Panitia Penilai termasuk promotor dan/atau ko-promotor;
 - f. Untuk lulus ujian kualifikasi Peserta Didik Program Doktor harus memperoleh nilai paling rendah setara dengan nilai mutu 3 (tiga) atau B;
 - g. Peserta Program Doktor Berbasis Riset yang lulus ujian kualifikasi memperoleh status calon Doktor yang dinyatakan dalam Surat Keterangan Lulus Ujian Kualifikasi;
 - h. Peserta Program Doktor Berbasis Riset yang gagal dalam ujian kualifikasi diberi kesempatan mengikuti ujian perbaikan 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) bulan setelah dinyatakan gagal dalam ujian kualifikasi;
 - i. Peserta Program Doktor yang gagal dalam ujian perbaikan maka dinyatakan gagal studi (*drop out*).
- (2) Proposal Penelitian Disertasi sebagai berikut :
 - a. penilaian proposal penelitian Disertasi diselenggarakan pada semester pertama Program Pendidikan Program Doktor dan dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali;
 - b. panitia Penilai proposal penelitian Disertasi dipimpin oleh Promotor sebagai Ketua Penguji;
 - c. apabila Promotor berhalangan hadir sebagai Ketua Penguji maka Panitia Penilai proposal penelitian Disertasi dipimpin oleh Ko-Promotor;

d. panitia...

- d. panitia Penilai proposal penelitian Disertasi terdiri atas 7 (tujuh) orang dosen, termasuk Promotor dan Ko-Promotor, diusulkan oleh Promotor dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah setelah mendapat pertimbangan KPS;
 - e. Penilaian proposal penelitian Disertasi hanya dapat dilaksanakan dan memberikan keputusan, apabila dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota Panitia Penilai, termasuk Promotor dan Ko- promotor.
- (3) Naskah Disertasi dan Seminar Penilaian Naskah Disertasi sebagai berikut :
- a. sebelum ujian kelayakan disertasi Calon Doktor wajib membuat surat pernyataan orisinalitas Disertasi;
 - b. Naskah disertasi wajib dipresentasikan calon Doktor pada ujian kelayakan naskah disertasi sebelum diajukan ujian disertasi tertutup;
 - c. Ujian Kelayakan Naskah Disertasi dilakukan oleh Tim sesuai dengan Instruksi Kerja masing-masing program studi.
- (4) Ujian akhir Pendidikan Doktor berbasis riset dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
- a. Ujian disertasi tertutup (tahap I) yang bersifat komprehensif dan tertutup;
 - b. Ujian disertasi terbuka (tahap II) yang bersifat terbuka, kecuali calon Doktor yang memiliki 3 (tiga) publikasi pada jurnal internasional bereputasi.
- (5) Satu anggota Panitia Penguji Disertasi tertutup maupun terbuka harus dosen yang berasal dari luar Universitas Airlangga (penguji eksternal) yang tidak berstatus sebagai tenaga pengajar di Program Doktor dan bukan dari institusi calon Doktor, paling rendah bergelar Doktor dan dilengkapi dengan daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*).
- (6) Ujian disertasi tertutup hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri paling sedikit oleh 7 (tujuh) orang panitia penguji disertasi, termasuk Promotor dan Ko-promotor serta seorang penguji yang berasal dari luar Universitas Airlangga.
- (7) Penguji ujian disertasi tertutup wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Dosen / Pengajar non dosen;
 - b. Berjabatan Guru Besar/Profesor; atau
 - c. Bergelar Doktor yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidang keilmuan materi yang diujikan.
- (8) Calon Doktor yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan mengulang dan menyempurnakan naskah Disertasi, yang dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Ujian Disertasi Tertutup.
- (9) Calon Doktor yang dinyatakan tidak lulus pada ujian ulang Disertasi tertutup statusnya dinyatakan gagal studi (*drop out*).
- (10) Ujian akhir Disertasi Terbuka merupakan forum penyanggahan terdiri atas paling sedikit 8 (delapan) dan paling banyak 10 (sepuluh) Penguji atau Penyanggah, Promotor, Ko- promotor, seorang penguji yang berasal dari luar Universitas Airlangga dan 15 (lima belas) orang undangan akademik yang diatur oleh masing-masing Fakultas/Sekolah;
- (11) Ketua Ujian Disertasi Tertutup dan Ketua Ujian Disertasi Terbuka ditetapkan Dekan/Direktur Pascasarjana atas usulan Koordinator Program Studi;

(12) Penilaian...

(12) Penilaian Ujian Akhir dan Pemberian Gelar Doktor sebagai berikut :

- a. *Promovendus* wajib menyerahkan perbaikan naskah disertasi sebelum ujian disertasi terbuka;
- b. *Promovendus* yang berhasil mempertahankan disertasi dan dinyatakan lulus dalam ujian disertasi berhak atas gelar Doktor.

**Bagian Keenam
Jumlah Bimbingan
Pasal 52**

- (1) Pembimbing I, Pembimbing II, Promotor dan/atau Ko-Promotor hanya diperkenankan membimbing paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa secara kumulatif berlaku efektif sejak ditetapkan;
- (2) Dalam kondisi tertentu dapat melebihi ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dengan izin Rektor.

**BAB XIV
KELULUSAN, YUDISIUM DAN PREDIKAT KELULUSAN
Bagian Kesatu
Kelulusan
Pasal 53**

- (1) Kelulusan mahasiswa (program akademik, vokasi, dan profesi) yang telah menyelesaikan studi dan memenuhi ketentuan syarat-syarat kelulusan ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
- (2) Penetapan kelulusan Mahasiswa program profesi (profesi dasar, spesialis, sub spesialis) dilaksanakan setelah dinyatakan lulus uji kompetensi (exit exam) sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing program studi;
- (3) Penetapan kelulusan mahasiswa program doktor dilaksanakan saat mahasiswa berhasil menyelesaikan Ujian Doktor Terbuka;
- (4) Penetapan kelulusan mahasiswa program diploma, sarjana, magister, profesi, spesialis, sub-spesialis dan doktor dilaksanakan melalui rapat yudisium;
- (5) Tanggal kelulusan mahasiswa yang tercantum dalam ijazah sesuai dengan tanggal Surat Keputusan penetapan Yudisium;
- (6) Yudisium merupakan rapat penentuan kelulusan mahasiswa berdasarkan proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh dan ditetapkan dalam transkrip akademik dalam jangka waktu tertentu;
- (7) Rapat Yudisium diikuti oleh peserta rapat yang unsur dan jumlahnya ditetapkan berdasarkan ketentuan fakultas/sekolah;
- (8) Fakultas/Sekolah wajib melaksanakan Rapat Yudisium paling sedikit 1 (satu) kali pada tiap Semester, dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan wisuda.

Pasal 54

- (1) Syarat kelulusan mahasiswa Program Diploma III adalah sebagai berikut :
 - a. sudah lulus seluruh mata kuliah yang diwajibkan;
 - b. lama studi tidak lebih dari 10 (sepuluh) semester;
 - c. IPK paling rendah 2,00;
 - d. tidak ada nilai E, nilai D paling banyak 20% (dua puluh persen) untuk mata kuliah yang di luar kompetensi program studi dan PDB;
 - e. telah menyelesaikan...

- e. telah menyelesaikan tugas akhir/skripsi, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas;
 - f. standar nilai ELPT paling rendah 400;
 - g. memiliki sertifikasi kompetensi.
- (2) Syarat Kelulusan Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma IV/Sarjana Terapan adalah sebagai berikut :
- a. sudah lulus seluruh mata kuliah yang diwajibkan;
 - b. lama studi tidak lebih dari 14 (empat belas) semester;
 - c. IPK paling rendah 2,00;
 - d. tidak ada nilai E, nilai D paling banyak 20% (dua puluh persen) untuk mata kuliah yang di luar kompetensi program studi dan PDB;
 - e. telah menyelesaikan tugas akhir/skripsi, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Fakultas;
 - f. standar nilai ELPT paling rendah 450.
- (3) Syarat Kelulusan Magister berbasis perkuliahan adalah sebagai berikut :
- a. sudah lulus seluruh mata kuliah yang diwajibkan;
 - b. lama studi tidak lebih dari 8 (delapan) semester;
 - c. IPK paling rendah 3,00;
 - d. mempublikasikan 1 karya ilmiah, dengan penilaian yang mengacu tabel bobot nilai konversi capaian publikasi;
 - e. standar nilai ELPT paling rendah 475.
- (4) Syarat Kelulusan program Magister berbasis riset adalah sebagai berikut :
- a. sudah lulus seluruh mata kuliah yang diwajibkan;
 - b. lama studi tidak lebih dari 8 (delapan) semester;
 - c. IPK paling rendah 3,00;
 - d. mempublikasikan 2 karya ilmiah, paling sedikit 1 (satu) Jurnal dengan penilaian yang mengacu tabel bobot nilai konversi capaian publikasi dan minimal 1 (satu) *proceeding* terindeks SINTA;
 - e. standar nilai ELPT paling rendah 475.
- (5) Syarat Kelulusan Program Doktor berbasis perkuliahan adalah sebagai berikut:
- a. lama studi tidak lebih dari 12 (dua belas) semester;
 - b. IPK paling rendah 3,00;
 - c. mempublikasikan karya ilmiah sesuai dengan ketentuan publikasi mahasiswa;
 - d. promovendus wajib menyerahkan perbaikan naskah disertasi sebelum ujian disertasi terbuka;
 - e. promovendus yang berhasil mempertahankan disertasi dan dinyatakan lulus dalam ujian disertasi berhak atas gelar Doktor.
- (6) Syarat kelulusan Program Doktor berbasis riset adalah sebagai berikut :
- a. lama studi tidak lebih dari 12 (dua belas) semester.
 - b. IPK paling rendah 3,00;
 - c. memiliki karya tulis ilmiah yang dimuat pada jurnal internasional bereputasi terindeks oleh ISI *Knowledge-Thompson*, *Reuter*, SCOPUS, atau *Microsoft Academic Search* sebagai penulis pertama dengan status 1 (satu) terpublikasi dan 1 (satu) dinyatakan diterima;

d. 1 (satu)...

- d. 1 (satu) proceeding international conference terindeks oleh ISI *Knowledge-Thompson, Reuter, SCOPUS*, atau *Microsoft Academic Search*; dan menyerahkan bukti-bukti karya ilmiah setelah Ujian terbuka;
 - e. promovendus wajib menyerahkan perbaikan naskah disertasi sebelum ujian disertasi terbuka;
 - f. promovendus yang berhasil mempertahankan Disertasi dan dinyatakan lulus dalam ujian Disertasi berhak atas gelar Doktor (Dr).
- (7) Syarat kelulusan mahasiswa program profesi diatur sebagai berikut:
- a. lulus seluruh mata kuliah;
 - b. lulus ujian kompetensi;
 - c. memiliki karya akhir yang diatur masing-masing program studi;
 - d. IPK paling rendah 3,00.
- (8) Syarat khusus diatur oleh panduan pendidikan masing-masing program studi.

Bagian Kedua
Predikat Kelulusan
Pasal 55
Sarjana dan Diploma

- (1) IPK yang digunakan sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program sarjana dan program diploma (D-III dan D-IV) dengan kriteria sebagai berikut:
- a. IPK = 2,00 – 2,75 : lulus
 - b. IPK = 2,76 – 3,00 : memuaskan
 - c. IPK = 3,01 – 4,00 : sangat memuaskan
 - d. IPK = 3,61 – 3,90 : dengan pujian (*cumlaude*)*
 - e. IPK = 3,91 – 4,00 : pujian tertinggi (*summa cumlaude*)*
- (2) Predikat dengan pujian dan pujian tertinggi (*cumlaude* dan *summa cumlaude*) sebagaimana ayat (1) dengan memperhatikan:
- a. masa studi sesuai masa tempuh kurikulum, untuk program sarjana masa studi paling lama 4 (empat) tahun dan untuk program diploma tiga (D-III) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. telah mengikuti kegiatan BBK atau kegiatan sejenis yang dapat di rekognisi paling rendah 10 sks;
 - c. nilai setiap mata kuliah paling rendah B;
 - d. tidak pernah terkena sanksi akademik ;
 - e. mahasiswa dengan IPK 3,61 s.d 4,00 yang tidak memenuhi syarat huruf (a) s.d (e) maka mendapat predikat sangat memuaskan.
- (3) Rekognisi kegiatan BBK dalam mata kuliah mengacu pada Peraturan Rektor tentang Panduan Pelaksanaan Pembelajaran di luar program studi dengan prosedur yang diatur dalam SOP Direktorat Pendidikan.

Pasal 57
Spesialis dan Profesi Dasar

- (4) Untuk program spesialis dan program profesi dasar adalah sebagai berikut:
- IPK = 3,00 – 3,50 : memuaskan.
 - IPK = 3,51 – 4,00 : sangat memuaskan
 - IPK = 3,76 – 3,90 : dengan pujian (*cumlaude*)*
 - IPK = 3,91 – 4,00: pujian tertinggi (*summa cumlaude*)*
- (5) Predikat dengan pujian dan pujian tertinggi (*cumlaude & summa cumlaude*) untuk program spesialis dan program profesi dasar diberikan dengan memperhatikan :
- masa studi paling lama sesuai masa tempuh kurikulum;
 - nilai setiap mata kuliah paling rendah B;
 - tidak pernah terkena sanksi akademik.

Pasal 58
Magister dan Magister Terapan

- (1) Untuk program magister dan program magister terapan dasar predikat kelulusan adalah sebagai berikut:
- IPK = 3,00 – 3,50 : memuaskan.
 - IPK = 3,51 – 4,00 : sangat memuaskan
 - IPK = 3,76 – 4,00 : dengan pujian (*cumlaude*)*
 - IPK = 3,91 – 4,00 : pujian tertinggi (*summa cumlaude*)*
- (7) Predikat dengan pujian dan pujian tertinggi (*cumlaude & summa cumlaude*) untuk program magister (S2) dan magister terapan diberikan dengan memperhatikan :
- masa studi paling lama 2 (dua) tahun;
 - publikasi internasional bereputasi paling rendah Q4 *accepted* untuk *cumlaude* dan paling rendah Q2 untuk *summa cumlaude* ;
 - nilai setiap mata kuliah paling rendah B;
 - tidak pernah terkena sanksi akademik ;
 - mahasiswa dengan IPK 3,76 s.d 4,00 yang tidak memenuhi syarat huruf (a) sampai dengan huruf (d) maka mendapatkan berpredikat Sangat memuaskan.

Pasal 59
Doktor

- (1) Untuk program doktor, dasar predikat kelulusan adalah sebagai berikut :
- IPK = 3,00 – 3,50 : memuaskan
 - IPK = 3,51 – 4,00 : sangat memuaskan
 - IPK = 3,76 – 4,00 : dengan pujian (*cumlaude*)*
 - IPK = 3,91 – 4,00 : pujian tertinggi (*summa cumlaude*)*
- (2) Predikat dengan pujian dan pujian tertinggi (*cumlaude & summa cumlaude*) untuk program doktor diberikan dengan memperhatikan:
- masa studi tidak lebih dari 4 tahun;
 - memiliki 1 (satu) publikasi ilmiah internasional bereputasi paling rendah Q2 *accepted* untuk *cumlaude* dan paling rendah Q1 *accepted* untuk *summa cumlaude* dengan ketentuan mengacu pada Peraturan Rektor tentang Publikasi Mahasiswa;
 - tidak pernah terkena sanksi akademik;
 - nilai ujian...

d. nilai ujian terbuka paling rendah 95 (Sembilan puluh lima) bagi predikat *summa cumlaude*.

- (3) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memiliki 3 (tiga) publikasi internasional bereputasi paling rendah Q1 *accepted*, maka dibebaskan ujian doktor terbuka karena publikasi internasional sesuai persyaratan dan mendapatkan predikat *cumlaude/summa cumlaude*.
- (4) Berdasarkan usulan Fakultas/Sekolah, Rektor dapat menetapkan syarat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi lulusan program doktor yang diberikan predikat dengan pujian berdasarkan kontribusi terhadap bangsa, negara dan pemerintah Republik Indonesia.
- (5) Hasil publikasi dinilai oleh Promotor dan dimasukkan dalam transkrip akademik sebagai nilai publikasi dengan beban 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) sks sesuai ketentuan kurikulum program studi.
- (6) Penilaian publikasi untuk program magister dan doktor ditentukan dengan mempertimbangkan bobot nilai konversi sebagai berikut:

PENILAIAN PUBLIKASI	Publikasi Karya Ilmiah		Bobot Nilai Konversi
	Magister/SP1	Doktor/SP2	
	Jurnal Internasional Bereputasi (Terindeks SCOPUS Q1, Q2, Q3, Q4/DII)	Jurnal Internasional Bereputasi (Terindeks SCOPUS Q1, Q2, Q3/DII)	≥ 86
	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1 (S1), SINTA 2 (S2), SINTA 3 (S3), SINTA 4 (S4)	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 1 (S1), SINTA 2 (S2)	
	Jurnal Internasional <i>Special Issue</i> Terindeks SCOPUS		
	Prosiding Terindeks SCOPUS		
	Jurnal Internasional ber-ISSN	Jurnal Internasional Bereputasi (Terindeks SCOPUS Q4/DII)	78-85
		Jurnal Internasional <i>Special Issue</i> Terindeks SCOPUS	
	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 5 (S5), SINTA 6 (S6)	Prosiding Terindeks SCOPUS	
	Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 3 (S3), SINTA 4 (S4)		
Jurnal Nasional ber-ISSN	Jurnal Internasional ber-ISSN	<78	
Prosiding ber-ISSN			

(7) Penilaian...

- (7) Penilaian disertasi dilakukan berdasarkan jenis program doktor yaitu :
- Program Doktor berbasis perkuliahan
Penilaian disertasi dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan penyusunan disertasi sesuai dengan kurikulum program doktor.
 - Program Doktor berbasis riset sebagai berikut;
 - Program Doktor berbasis riset dengan ujian terbuka
Nilai disertasi terdiri dari perhitungan nilai ujian terbuka (UBK) dan tertutup (UTP) dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Nilai Disertasi} = \frac{(3 \times \text{UTP}) + (2 \times \text{UBK})}{5}$$

Contoh : mahasiswa dengan nilai ujian tertutup = 85 dan nilai ujian terbuka = 92 maka nilai disertasi adalah :

$$\text{Nilai Disertasi} = \frac{(3 \times 85) + (2 \times 92)}{5}$$

$$\text{Nilai Disertasi} = \frac{439}{5} = 87,8 = A$$

- Program Doktor berbasis riset tanpa ujian terbuka yaitu :
 - Mahasiswa yang menghasilkan publikasi internasional sebanyak 3 buah atau lebih maka dibebaskan dari ujian terbuka dengan nilai disertasi sama dengan nilai ujian tertutup.

Bagian Ketiga Wisuda Pasal 60

- Setiap Mahasiswa program akademik dan vokasi yang telah dinyatakan lulus pada yudisium dapat mengikuti wisuda.
- Mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda dapat mengambil ijazah di fakultas masing-masing paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ijazah diterbitkan dan apabila tidak diambil maka ijazah akan diserahkan ke Direktorat Pendidikan.
- Prosedur pengambilan ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh SOP masing-masing fakultas dan SOP Direktorat Pendidikan.

Wisudawan Terbaik dan Berprestasi Pasal 61

- Wisudawan terbaik ditetapkan melalui berita acara penetapan oleh Dekan/Direktur Sekolah.
- Wisudawan terbaik ditetapkan berdasarkan :
 - berpredikat *cumlaude* atau *summa cumlaude*;
 - IPK tertinggi;
 - masa studi tercepat dan tepat waktu;
 - serta kriteria lain yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.

(3) Wisudawan...

- (3) Wisudawan berprestasi ditetapkan melalui berita acara penetapan oleh Dekan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki prestasi tertinggi di antara para wisudawan di Fakultas pengusul pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum humaniora, olahraga dan seni budaya di tingkat nasional/internasional dan/atau kegiatan pengembangan *soft skill* lainnya;
 - b. memperhatikan masa studi tidak melebihi dari 11 (sebelas) semester untuk S1/D4 dan 8 (delapan) semester untuk D3;
 - c. Wisudawan berprestasi merupakan perwakilan dari fakultas dalam setiap periode wisuda dan tidak wajib ada, namun dapat dimungkinkan lebih dari 1 (satu).
- (4) Wisudawan terbaik dan berprestasi adalah lulusan yang dilakukan yudisium sesuai dengan periode wisuda, tidak berlaku bagi lulusan yang mengajukan pindah periode wisuda.

Bagian Keempat
Pembatalan Kelulusan
Pasal 62

- (1) Lulusan yang melakukan tindakan plagiarisme pada penyusunan Karya Akhir Studinya akan dibatalkan kelulusannya.
- (2) Lulusan yang telah dibatalkan kelulusannya diwajibkan menyusun ulang Karya Akhir Studi.
- (3) Lulusan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dikenakan sanksi pencabutan gelar akademis.

BAB XV
EVALUASI STUDI MAHASISWA
Pasal 63

- (1) Evaluasi studi mahasiswa terdiri atas :
 - a. evaluasi akademik;
 - b. evaluasi batas waktu studi;
 - c. evaluasi administrasi.
- (2) Evaluasi studi mahasiswa dilaksanakan setiap akhir semester;
- (3) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menentukan mahasiswa diperkenankan melanjutkan atau tidak melanjutkan studi.
- (4) Pemberhentian dan/atau status undur diri mahasiswa yang tidak diperkenankan melanjutkan studi sebagaimana hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan rektor.

Bagian Kesatu...

Bagian Kesatu
Evaluasi Akademik
Pasal 64

- (1) Evaluasi akademik program sarjana dan diploma berdasarkan penilaian atas hasil studi (evaluasi akademik) pada akhir Semester II, IV, VI, dan VIII dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jenjang	Semester II		Semester IV		Semester VI		Semester VIII		Semester X dst
		sks	IPK	sks	IPK	sks	IPK	sks	IPK	
1	Diploma Tiga (D-III)	≤20	≤2,00	≤40	≤2,00	≤60	≤2,00	setiap tahun setelah memasuki tahun keempat		
2	Sarjana (S1) dan Diploma Empat (D-IV) / Sarjana Terapan	≤20	≤2,00	≤40	≤2,00	≤60	≤2,00	≤80	≤2,00	setiap tahun setelah memasuki tahun kelima

- a. Evaluasi akademik semester kedua dilakukan pada mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama dua semester kumulatif sebagai dasar keberlanjutan studi dengan persyaratan :
 - 1) jumlah mata kuliah yang diambil paling sedikit 20 sks;
 - 2) memperoleh indeks prestasi kumulatif paling sedikit 2,00.
- b. Evaluasi akademik semester keempat dilakukan terhadap mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama empat semester kumulatif sebagai dasar keberlanjutan studi dengan persyaratan :
 - 1) jumlah mata kuliah yang diambil paling sedikit 40 sks;
 - 2) memperoleh indeks prestasi kumulatif paling sedikit 2,00.
- c. Evaluasi akademik semester keenam dilakukan pada mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama enam semester kumulatif sebagai dasar keberlanjutan studi dengan persyaratan :
 - 1) jumlah mata kuliah yang diambil paling sedikit 60 sks;
 - 2) memperoleh indeks prestasi kumulatif paling sedikit 2,00.
- d. Evaluasi akademik semester kedelapan dilakukan pada mahasiswa jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan yang telah menempuh pendidikan selama delapan semester kumulatif sebagai dasar keberlanjutan studi dengan persyaratan :
 - 1) jumlah mata kuliah yang diambil paling sedikit 80 sks;
 - 2) memperoleh indeks prestasi kumulatif paling sedikit 2,00.
- e. Evaluasi akademik setelah melewati masa tempuh kurikulum dilakukan bagi mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama delapan semester bagi jenjang D3, selama sepuluh dan dua belas semester bagi jenjang Sarjana dan sarjana terapan.

(2) Evaluasi...

- (2) Evaluasi akademik program magister berdasarkan hasil belajar sebagai berikut :
 - a. pada 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh 15 (lima belas) sks dan indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dari jumlah sks lulus.
 - b. pada akhir semester keempat tidak memperoleh 25 (dua puluh lima) sks dan indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dari jumlah sks lulus.
- (3) Evaluasi akademik program doktor berdasar hasil belajar :
 - a. Evaluasi hasil studi 2 (dua) Semester pertama tidak berhasil mendapat nilai B untuk 10 (sepuluh) sks mata kuliah terstruktur atau nilai B untuk seminar berkala;
 - b. Evaluasi hasil studi 4 (empat) Semester pertama tidak berhasil mendapat nilai B untuk ujian proposal riset atau yang setara;
 - c. Evaluasi hasil studi 8 (delapan) Semester pertama belum mencapai 44 (empat puluh empat) sks dari total Beban Belajar;
 - d. Evaluasi hasil studi 10 (sepuluh) Semester pertama belum mencapai 66 (enam puluh enam) persen dari total Beban Belajar;
 - e. Program doktor berbasis riset paling lambat 2 (dua) bulan setelah dinyatakan lulus seleksi calon Peserta Didik program Doktor Berbasis Riset wajib melaksanakan Ujian kualifikasi untuk memperoleh status calon Doktor.

Pasal 65

- (1) Mahasiswa akan diundur dirikan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 64.
- (2) Apabila Mahasiswa telah mengumpulkan lebih dari jumlah sks sebagaimana dimaksud pada pasal 64 dengan IPK kurang dari 2,00 (dua koma nol nol), maka evaluasi studi ditentukan dengan menghitung nilai terbaik sebanyak sks yang telah dikumpulkan.

Bagian Kedua

Evaluasi Batas Waktu Studi

Pasal 66

- (1) Mahasiswa harus dapat menyelesaikan masa studi tepat waktu sesuai dengan rentang waktu yang diprasyarkan.
- (2) Mahasiswa dinyatakan gagal studi berupa Drop Out atau diundur dirikan apabila tidak dapat menyelesaikan program pendidikannya dalam batas waktu lama sebagaimana yang telah ditetapkan pada pasal (30).
- (3) Keputusan gagal studi berupa Drop Out atau diundur dirikan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

(4) Universitas...

- (4) Universitas melalui Direktorat Pendidikan dan Fakultas dapat memberikan peringatan kepada mahasiswa yang belum menyelesaikan studi sampai dengan waktu studi tepat waktu sebagai berikut :

No	Jenjang	Masa Studi paling lama (Semester)	PERINGATAN SEMESTER KE -											
			III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
1	Diploma Tiga (D-III)	10							1	*				
2	Sarjana (S-1) dan Diploma Empat (D-IV)	14									1	2	*	*
3	Profesi Dokter	8					1	*						
	Dokter Gigi	6			1	*								
	Profesi lainnya	4	1	*										
4	Magister (S-2)/Magister Terapan	8					1	*						
5	Doktor (S-3)	12							1	2	*	*		
6	Spesialis & Sub Spesialis	2 x MTK	Peringatan 1 = 2 semester menjelang BWS dilaksanakan dan diatur oleh program studi dan fakultas											
			Peringatan 2 = Semester akhir dilaksanakan oleh program studi, fakultas dan Direktorat Pendidikan											

* Keterangan

- 1 Peringatan ke-1 oleh Fakultas
* Peringatan oleh Direktorat Pendidikan

Bagian Ketiga Evaluasi Administrasi Pasal 67

- (1) Dalam hal Mahasiswa tidak melakukan registrasi administrasi (*herregistrasi*) maka mahasiswa dinyatakan tidak aktif administratif.
- (2) Dalam hal Mahasiswa tidak aktif administratif selama 2 (dua) Semester berturut-turut, maka Mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri dan tidak diperkenankan untuk melanjutkan studi.
- (3) Dalam hal Mahasiswa tidak melakukan registrasi akademik (pengisian KRS) maka mahasiswa dinyatakan tidak aktif akademik.
- (4) Dalam hal Mahasiswa tidak aktif akademik selama 2 (dua) Semester berturut-turut, maka Mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri dan tidak diperkenankan untuk melanjutkan studi.
- (5) Keputusan pengunduran diri ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat..

Bagian Keempat
Evaluasi Mahasiswa Pindahan
Pasal 68

Evaluasi Mahasiswa pindahan diprasyaratkan sebagaimana berikut :

- a. evaluasi Mahasiswa pindahan baik program sarjana, diploma tiga (D-III) dan diploma empat (D-IV) mengikuti aturan pada sistem evaluasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhitungkan masa studi pada program studi asalnya;
- b. evaluasi akademik mahasiswa pindahan dilaksanakan pada 2 semester pertama;
- c. mahasiswa pindahan program sarjana, diploma tiga (D-III), diploma empat (D-IV) diperbolehkan melanjutkan studi bila telah mencapai batas minimum sks yang telah ditentukan sesuai jenjang studi dengan IPK paling sedikit 2.00 (dua koma nol);
- d. Mahasiswa tidak diperbolehkan melanjutkan studi bila tidak memenuhi ketentuan yang diatur pada masing-masing program sarjana, diploma tiga (D-III), dan diploma empat (D-IV).

BAB XVI
REKOGNISI PENGALAMAN BELAJAR
Pasal 69

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan pengakuan/rekognisi pengalaman belajar melalui :
 - a. rekognisi Pembelajaran di Luar Program Studi Belajar Bersama Komunitas (BBK);
 - b. rekognisi Prestasi Mahasiswa (RPM);
 - c. rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
- (2) Mahasiswa dapat mengajukan rekognisi prestasi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui konversi sejumlah kegiatan akademik, non akademik, kurikuler dan non kurikuler ke dalam bentuk kredit perkuliahan atau sks di luar perkuliahan.
- (3) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang dicapai sebelumnya baik melalui pendidikan formal, *non*-formal, informal atau pelatihan-pelatihan terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak melalui pengalaman hidupnya.
- (4) Pengakuan Capaian Pembelajaran (CP) yang diperoleh seseorang dari pendidikan formal atau *non* formal atau informal dan/atau pengalaman kerja pada jenjang Pendidikan Tinggi dimulai dari level 3 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Program D1) sampai dengan jenjang kualifikasi level 9 KKNI (Program Doktor).

BAB XVII
ADMINISTRASI HASIL BELAJAR
Pasal 70

- (1) Hasil belajar mahasiswa dapat diterbitkan pada saat :
 - a. Status akademik mahasiswa aktif/selama menempuh program Pendidikan;
 - b. Status...

- b. Status akademik mahasiswa lulus/pada saat mahasiswa ditetapkan lulus dari program studi.
- (2) Mahasiswa dengan status akademik mahasiswa aktif diberikan dokumen administrasi hasil belajar berupa :
 - a. Kartu Hasil Studi (KHS);
 - b. Daftar Nilai Mahasiswa.
- (3) KHS memuat daftar nilai mata kuliah yang telah diprogramkan, direncanakan mahasiswa selama 1 (satu) semester dan dapat diterbitkan dalam bentuk cetakan berdasarkan atas permintaan mahasiswa.
- (4) KHS yang diterbitkan dalam bentuk cetak disahkan oleh pimpinan unit kerja tingkat Fakultas.
- (5) Daftar nilai mahasiswa memuat daftar nilai kumulatif mahasiswa selama masa studi yang ditempuh.
- (6) Daftar nilai mahasiswa dapat diterbitkan dalam bentuk cetakan berdasarkan atas permintaan mahasiswa dan disahkan oleh pimpinan unit kerja tingkat Fakultas.
- (7) Mahasiswa yang mengundurkan diri atau pindah program studi dapat diberikan Daftar Nilai Mahasiswa sebagaimana ayat (6).
- (8) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah diberikan dokumen administrasi hasil belajar akhir berupa :
 - a. Ijazah/Sertifikat Profesi;
 - b. Transkrip nilai akademik;
 - c. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
 - d. Transkrip Kegiatan Mahasiswa (TKM).
- (9) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program pendidikan yang diselenggarakan oleh UNAIR.
- (10) Sertifikat Profesi diberikan kepada lulusan pendidikan profesi di UNAIR sebagai pengakuan untuk melakukan praktik profesi.
- (11) Ijazah dan Sertifikat Profesi diterbitkan dengan sistem Penomoran Ijazah dan Sertifikat Profesi Nasional (PISN) yang dikelola oleh Kementerian.
- (12) Ijazah dan Sertifikat Profesi yang asli hanya diterbitkan 1(satu) kali dan disahkan dengan tanda tangan Rektor bersama Dekan/Direktur Sekolah.
- (13) Transkrip nilai akademik memuat daftar nilai mata kuliah kumulatif akhir yang telah ditempuh Mahasiswa selama proses pendidikan.
- (14) Transkrip nilai akademik yang asli hanya diterbitkan 1(satu) kali dan disahkan dengan tanda tangan pimpinan unit kerja tingkat Universitas/Direktur Pendidikan.
- (15) SKPI memuat informasi mengenai kualifikasi dan kompetensi akademik dalam Ijazah lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi yang mempermudah penilaian oleh pemberi kerja dan/atau lembaga pendidikan.
- (16) SKPI yang asli hanya diterbitkan 1 (satu) kali dan disahkan dengan tanda tangan pimpinan unit kerja tingkat Fakultas.

BAB XVIII
LAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK
Bagian Kesatu
Kalender Akademik
Pasal 71

- (1) Kalender akademik UNAIR disusun oleh Direktur Pendidikan yang disahkan oleh Rektor sebagai dasar penyusunan kalender akademik di Fakultas/Sekolah dan jadwal kegiatan akademik di Program Studi.
- (2) Fungsi kalender akademik sebagai pedoman waktu penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien.
- (3) Muatan kalender akademik paling sedikit terdiri dari masa:
 - a. pendaftaran dan daftar ulang Mahasiswa;
 - b. pengisian KRS dan perubahan KRS;
 - c. Perkuliahan, praktikum, ujian, dan Semester Antara;
 - d. belajar bersama komunitas;
 - e. wisuda; dan
 - f. kegiatan penunjang akademik lainnya.

Pasal 72

- (1) Kegiatan kuliah dibagi menjadi kegiatan tatap muka, *blended learning/hybrid* dengan metode daring/*online learning*, dan kegiatan di luar kelas dalam bentuk kegiatan BBK.
- (2) Kegiatan tatap muka adalah proses interaksi antara dosen dan Mahasiswa dalam rangka pengalihan ilmu pengetahuan, diskusi dan kegiatan sejenis yang dilaksanakan dalam ruangan/kelas;
- (3) Kuliah lapangan adalah proses pengalihan ilmu pengetahuan, diskusi yang melibatkan Mahasiswa ikut serta di suatu tempat atau wilayah untuk memantapkan proses pendalaman kuliah yang diterima di dalam kelas;
- (4) Praktikum dan/atau praktik lapangan adalah kegiatan akademik yang bersifat pendalaman dari uji teori yang diperoleh di kelas untuk dikembangkan sehingga memenuhi kompetensi sesuai dengan CPL Program Studi;
- (5) Kegiatan akademik Fakultas dilaksanakan berdasarkan kalender akademik yang ditentukan oleh UNAIR.
- (6) Alokasi waktu pada masing-masing kegiatan akademik adalah sebagai berikut:
 - a. Semester gasal dan genap berlangsung 16 (empat belas) minggu termasuk UTS dan UAS;
 - b. Semester Antara berlangsung 4 (empat) minggu.

(7) Kalender...

(7) Kalender akademik wajib digunakan oleh:

- a. Rektor dan organ di bawah Rektor;
- b. Dekan dan Wakil Dekan;
- c. Ketua dan Sekretaris departemen;
- d. KPS;
- e. kepala Laboratorium/studio;
- f. Dosen;
- g. kepala Bagian/sub Bagian; dan
- h. Mahasiswa.

**Bagian Kedua
Cuti Akademik
Pasal 73**

- (1) Cuti akademik adalah status Mahasiswa yang secara sah diizinkan oleh Rektor untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) Semester;
- (2) Selama menempuh pendidikan, Mahasiswa diperkenankan mengambil cuti akademik paling lama 2 (dua) Semester tetapi tidak berturut-turut;
- (3) Dalam hal/alasan tertentu, Rektor dapat memberikan izin cuti akademik selama 2 (dua) Semester berturut-turut;
- (4) Cuti akademik hanya diberikan apabila memenuhi syarat:
 - a. untuk program sarjana dan sarjana terapan (D-IV), mahasiswa telah menempuh pendidikan selama 4 (empat) Semester berturut-turut;
 - b. untuk program untuk diploma tiga (D-III), magister/magister terapan, dan doktor, mahasiswa telah menempuh pendidikan selama 2 (dua) Semester berturut-turut.
- (5) Selama cuti akademik Mahasiswa tetap diwajibkan melakukan *Herregistrasi* dan dibebaskan dari membayar UKT.
- (6) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam masa studi.
- (7) Permohonan cuti harus sesuai dengan batas waktu di kalender akademik.
- (8) Mahasiswa dalam semester akhir batas waktu studi paling lama (BWS) tidak diperkenankan mengajukan cuti akademik di semester berjalan melewati batas waktu yang ditetapkan.
- (9) Mahasiswa yang mengajukan cuti akademik melewati batas pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan izin berdasarkan pertimbangan tertentu, dengan ketentuan masa studi tidak diperhitungkan, dan dikenakan biaya pendidikan pada semester yang diajukan dan mahasiswa diberikan status sebagai mahasiswa "terminal".

**Bagian Ketiga
Undur Diri
Pasal 74**

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan undur diri atas permintaan sendiri sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

(2) Persetujuan...

- (2) Persetujuan undur diri atas permintaan sendiri yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor tidak dapat dibatalkan.
- (3) Dalam kondisi tertentu Rektor dapat menentukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat
Pengganti Ijazah / Sertifikat Profesi Dan KTM
Pasal 75

- (1) Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi diterbitkan apabila dokumen asli hilang atau rusak;
- (2) Surat Keterangan Pengganti diterbitkan oleh Rektor atas permohonan pemilik;
- (3) Surat Keterangan Perbaikan Penulisan Ijazah (SKPPI)/Sertifikat Profesi diterbitkan apabila terdapat kesalahan dalam penulisan;
- (4) Surat Keterangan Perbaikan Penulisan diterbitkan oleh Rektor atas permohonan pemilik;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) diatur dalam Standar Operasional Prosedur.

Pasal 76

- (1) KTM Pengganti diterbitkan apabila KTM hilang atau rusak.
- (2) KTM Pengganti diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan.
- (3) Ketentuan penggantian diatur dalam Standar Operasional Prosedur.

Bagian Kelima
Layanan Akademik

Pasal 77

- (1) Mahasiswa dengan status aktif berhak memperoleh layanan akademik berupa perencanaan studi, perwalian, pemrosesan data akademik, perkuliahan, ujian, dan kegiatan kemahasiswaan.
- (2) Mahasiswa tidak aktif, cuti, skorsing dan terminal tidak dapat memperoleh layanan akademik pada semester tersebut.

BAB XIX
LARANGAN DAN SANKSI AKADEMIK
Pasal 78

Setiap Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan pelanggaran akademik sebagaimana berikut :

- a. menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Mahasiswa secara sadar/sengaja menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa ijin dari pengawas atau penguji;
- b. menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Mahasiswa dengan menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri;

c. menyuruh...

- c. menyuruh orang lain menggantikan kedudukan dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Mahasiswa dengan menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain;
- d. bekerja sama tanpa izin saat ujian dengan lisan, isyarat ataupun melalui alat elektronik;
- e. mengambil soal ujian tanpa izin;
- f. memberi hadiah dan/atau mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
- g. memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Mahasiswa dengan sengaja mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, ijazah, KTM, tugas-tugas dalam rangka Perkuliahan/tutorial/praktikum/ujian, surat keterangan, laporan, tanda tangan atau dokumen lain yang menyangkut lingkup kegiatan akademik;
- h. melakukan tindak plagiasi, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Mahasiswa dengan sengaja menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri tanpa menyebutkan sumber aslinya dalam suatu kegiatan akademik;
- i. merokok dalam lingkungan kampus;
- j. setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya, dalam pelaksanaan Tridharma pada lokasi di dalam atau di luar UNAIR; dan
- k. melakukan pelanggaran integritas akademik.

Pasal 79

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan keras secara lisan maupun tertulis;
- b. pembatalan nilai ujian bagi mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
- c. tidak lulus mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
- d. tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung;
- e. pengurangan hak pengambilan beban studi (sks) di semester yang akan datang;
- f. pembatasan/tidak diperkenankan ikut serta dalam organisasi maupun aktivitas kemahasiswaan;
- g. skorsing atau tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan pada kurun waktu tertentu;
- h. sanksi sebagaimana huruf (g) masa studi tetap diperhitungkan dan tetap diwajibkan melakukan pembayaran UKT; atau
- i. pemecatan, pemberhentian, *Drop Out*, atau dikeluarkan dari UNAIR.
- j. pelanggaran yang dilakukan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada pasal 78 huruf j diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Airlangga.

Pasal 80

- (1) UNAIR dapat memberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 kepada Mahasiswa dinyatakan oleh UNAIR telah terbukti melakukan perbuatan yang mencemarkan dan/atau merugikan nama baik Universitas Airlangga.
- (2) UNAIR dapat memberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 kepada Mahasiswa telah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan telah melakukan suatu tindak pidana.

Pasal 81

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 79 huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah atas usulan PJMK/Ketua Departemen/KPS.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 75 huruf e dan huruf g ditetapkan oleh Rektor UNAIR berdasarkan pelaporan dugaan pelanggaran akademik.
- (3) Penanganan terhadap pelanggaran sebagaimana pasal 74 huruf (j) dan (k) dilakukan oleh Dewan Etika/Satgas PPKPT/ Unit yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tata cara pemberian sanksi akan diatur dengan standar operasional prosedur.

BAB XX

PENJAMINAN MUTU

Pasal 82

- (1) Baku mutu penyelenggaraan program studi menurut Sistem Penjaminan Mutu Akademik berupa:
 - a. Program Studi wajib melaksanakan penjaminan mutu akademik;
 - b. Penjaminan Mutu Akademik meliputi beberapa dimensi yang menyangkut mutu Pendidikan Tinggi yaitu masukan, proses, keluaran, dan dampak;
 - c. kegiatan penjaminan mutu dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pemantauan, audit internal, evaluasi diri, koreksi untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan; dan
 - d. Program Studi harus memiliki dan menjalankan dokumen-dokumen penjaminan mutu, yaitu Spesifikasi Program Studi, Kebijakan Akademik, Standar Akademik, Peraturan Akademik, dan standar operasional prosedur pelaksanaannya.
- (2) Program Studi yang baru dibuka harus terakreditasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 83

- (1) Evaluasi sistem pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.
- (2) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan/atau tim Dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola Program Studi.

(3) Keseluruhan...

- (3) Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh Program Studi berdasarkan hasil evaluasi terhadap aspek sebagai berikut :
 - a. Aktivitas pembelajaran pada setiap Angkatan;
 - b. Jumlah Mahasiswa aktif pada setiap Angkatan;
 - c. Masa Tempuh Kurikulum;
 - d. Masa penyelesaian studi Mahasiswa; dan
 - e. Tingkat serapan lulusan Mahasiswa di dunia kerja.

BAB XXI
PENERIMAAN MAHASISWA
Pasal 84

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru program diploma dan program sarjana dilaksanakan oleh UNAIR;
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru program sarjana di UNAIR dilakukan berdasarkan sistem dan jalur yang ditetapkan oleh Kementerian;
- (3) Penerimaan Mahasiswa baru program alih jenis/jenjang di UNAIR dilakukan berdasarkan sistem dan jalur yang ditetapkan oleh UNAIR;
- (4) Program Studi juga dapat membuka penerimaan Mahasiswa melalui jalur RPL yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memperluas akses Pendidikan Tinggi di universitas, untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat yang dilakukan berdasarkan sistem dan jalur yang ditetapkan oleh UNAIR;
- (5) Pengaturan lebih lanjut tentang RPL ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 85

- (1) Penerimaan Mahasiswa program profesi, program magister, program spesialis, program doktor dan program sub spesialis dilaksanakan oleh UNAIR;
- (2) Calon Mahasiswa yang dapat diterima pada program profesi, program magister, program spesialis, program doktor dan program sub spesialis adalah mereka yang memenuhi persyaratan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNAIR;
- (3) Calon Mahasiswa yang tidak sebidang dengan Program Studi yang akan diambil, diwajibkan untuk mengikuti program Matrikulasi dan dinyatakan lulus sebelum mengikuti Perkuliahan secara reguler;
- (4) Dasar seleksi bagi calon Mahasiswa program Pendidikan Profesi, magister, spesialis, doktor, sub spesialis diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan oleh Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru;

Pasal 86

- (1) Universitas dapat menerima perpindahan program studi mahasiswa dari dalam lingkungan UNAIR.
- (2) Fakultas/Program Studi dapat mempertimbangkan penerimaan mahasiswa pindahan dari program studi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(3) Syarat...

- (3) Syarat penerimaan Mahasiswa pindahan adalah:
 - a. Mahasiswa dapat direkomendasikan untuk pindah program studi dalam satu rumpun keilmuan;
 - b. Program Studi mempunyai Akreditasi sama atau lebih tinggi;
 - c. Mahasiswa pindahan program D-IV/S1 harus telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal paling sedikit 4 (empat) Semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan paling sedikit 60 (empat puluh delapan) sks dengan IPK paling rendah 2,80 (dua koma tujuh puluh lima);
 - d. Mahasiswa pindahan program D-III harus telah mengikuti pendidikan paling sedikit 2 (dua) Semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan paling sedikit 30 (tiga puluh) sks dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima); dan
 - e. tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib/peraturan di perguruan tinggi asal dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.
- (4) Pengalihan/pengakuan kredit Mahasiswa pindahan berdasarkan atas pengakuan kredit (*credentials*) yang telah dimiliki Mahasiswa oleh Program Studi yang dituju dan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur.
- (5) Waktu studi yang telah ditempuh pada prodi asal disertakan dalam perhitungan batas waktu studi yang diperkenankan.
- (6) Pindah Program Studi tingkat sarjana dalam lingkungan UNAIR yang sejenis dan serumpun di lingkungan UNAIR dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor atas usulan Dekan pada Fakultas yang bersangkutan.
- (7) Perpindahan Mahasiswa dari program sarjana ke program diploma pada Program Studi yang sejenis dan serumpun di lingkungan UNAIR dapat dilakukan dengan persetujuan Rektor atas usulan Dekan pada Fakultas yang bersangkutan diajukan paling lambat 2 bulan sebelum periode KRS semester selanjutnya.
- (8) Pindah Program Studi hanya berlaku untuk 1 (satu) kali dan tidak diperkenankan untuk kembali ke Program Studi semula atau ke Program Studi lainnya termasuk pindah ke program diploma.
- (9) Dalam kondisi tertentu berdasarkan hasil evaluasi akademik mahasiswa, fakultas dapat mengajukan perpindahan program studi dengan persetujuan mahasiswa/orang tua/wali.
- (10) Prosedur perpindahan Mahasiswa diatur dalam standar operasional prosedur.

Pasal 87

- (1) UNAIR dapat mempertimbangkan penerimaan Mahasiswa pindahan dari universitas/institut dari luar UNAIR sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) Syarat penerimaan Mahasiswa pindahan adalah:
 - a. Berasal dari Program Studi perguruan tinggi negeri bukan lembaga Pendidikan Tinggi kedinasan, keagamaan dan keagamaan;
 - b. Program Studi dari Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud huruf a mempunyai Akreditasi sama atau lebih tinggi;

c. Mahasiswa...

- c. Mahasiswa pindahan program D-IV/S1 harus telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal paling sedikit 4 (empat) Semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan paling sedikit 60 (empat puluh delapan) sks dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
 - d. Mahasiswa pindahan program D-III harus telah mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi asal paling sedikit 2 (dua) Semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan paling sedikit 30 (tiga puluh) sks dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
 - e. Program Studi yang ditempuh di perguruan tinggi asal harus sesuai dengan Program Studi di UNAIR;
 - f. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib/peraturan di perguruan tinggi asal dibuktikan dengan surat keterangan yang sah; dan
 - g. Bersedia menaati peraturan di UNAIR.
- (3) Pengalihan kredit Mahasiswa pindahan dan program alih jenis/jenjang didasarkan atas pengakuan kredit (*credentials*) yang telah dimiliki Mahasiswa oleh Program Studi yang dituju dan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur.
 - (4) Waktu studi yang telah ditempuh pada perguruan tinggi/Fakultas asal disertakan dalam perhitungan batas waktu studi yang diperkenankan.
 - (5) Prosedur perpindahan Mahasiswa diatur dalam standar operasional prosedur.

Pasal 89

Prosedur penerimaan Mahasiswa warga negara Indonesia dan warga negara asing ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 90

- (1) *Airlangga Global Engagement* (AGE) mengkomunikasikan dan memfasilitasi calon Mahasiswa asing yang diterima berdasarkan penetapan Rektor.
- (2) Semua calon Mahasiswa yang diterima di UNAIR wajib ~~mendaftarkan diri~~ (registrasi mahasiswa baru) pada Direktorat Pendidikan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (3) Calon Mahasiswa diterima secara resmi menjadi Mahasiswa UNAIR oleh Rektor dalam suatu upacara akademik.

BAB XXII

STANDAR DOSEN

Pasal 91

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang Dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi.

Pasal 92...

Pasal 92

- (1) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (2) Pengajar program diploma tiga dan program diploma empat dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

Pasal 93

- (1) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (2) Pengajar program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

Pasal 94

- (1) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (2) Pengajar program profesi dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

Pasal 95

- (1) Kualifikasi Dosen sebagaimana berikut :
 - a. Dosen tetap berkualifikasi paling rendah bergelar Doktor dengan jabatan paling rendah Asisten Ahli atau sudah memiliki sertifikat RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) setara Doktor;
 - b. Doktor dengan jabatan Asisten Ahli dapat membantu dalam pelaksanaan proses pembelajaran;
 - c. Dosen tidak tetap dan pengajar non dosen yang memiliki kepakaran di bidang ilmu tertentu dapat diusulkan oleh KPS dan Dekan serta mendapat persetujuan oleh Rektor.
- (2) Pengajar program magister atau magister terapan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (3) Dosen Wali adalah sebagai berikut :
 - a. Dosen wali adalah dosen tetap atau dosen tidak tetap penuh waktu yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai pendamping Mahasiswa dalam mengikuti pelaksanaan pendidikan;
 - b. Dosen wali diusulkan oleh KPS kepada Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana;
 - c. Peserta Program wajib memiliki Dosen Wali yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana.

Pasal 96...

Pasal 96

Dosen program spesialis dan sub spesialis harus berkualifikasi lulusan sub spesialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

Pasal 97

- (1) Dosen program doktor harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNL.
- (2) Dalam hal sebagai pembimbing I, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 - a. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
 - b. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan Senat Akademik.

Pasal 98

- (1) Ketentuan dosen wali bagi Mahasiswa program diploma dan Sarjana :
 - a. Dosen tetap atau dosen tidak tetap penuh waktu UNAIR;
 - b. Bergelar minimal magister.
- (2) Ketentuan dosen wali untuk Mahasiswa Program magister :
 - a. Dosen tetap atau dosen tidak tetap penuh waktu UNAIR;
 - b. Bergelar minimal doktor.
- (3) Dosen wali untuk mahasiswa program diploma, sarjana dan magister memiliki tugas:
 - a. memberikan arahan kepada Mahasiswa dalam menyusun rencana studi dan pertimbangan untuk memilih bentuk kegiatan pembelajaran yang akan diambil pada setiap semester;
 - b. memberikan pertimbangan kepada Mahasiswa tentang jumlah sks yang dapat diambil;
 - c. menyetujui KRS Mahasiswa dalam sistem informasi akademik cybercampus; dan
 - d. memberikan pendampingan, arahan, dan nasihat kepada Mahasiswa untuk kelancaran studi Mahasiswa.

BAB XXIII

PERUBAHAN PEDOMAN PENDIDIKAN

Pasal 99

- (1) Penyusunan pedoman Pendidikan dikoordinasikan oleh Direktur Pendidikan dan melibatkan wakil dekan 1 dan direktorat/pusat/Lembaga yang terkait dan disahkan oleh Rektor.
- (2) Dekan setelah mendapat pertimbangan Badan Pertimbangan Fakultas (BPF) dapat mengajukan usul perubahan peraturan yang memuat pedoman pendidikan kepada Rektor.

BAB XXIV...

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

- (1) Masa studi paling lama bagi mahasiswa baru angkatan sebelum tahun akademik Gasal 2025/2026 adalah sebagai berikut:
 - a. Program Doktor/S3 adalah 14 semester;
 - b. Profesi dokter dan dokter gigi adalah 10 semester; dan
 - c. Profesi dokter hewan adalah 6 semester.
- (2) Masa tempuh kurikulum 3 semester bagi program S2 Magister Bencana, Magister PSDM, Magister KIK, Magister Forensik berlaku mulai Angkatan 2023 gasal.
- (3) Masa tempuh kurikulum dan masa studi paling lama sebagaimana pasal (30) berlaku bagi mahasiswa baru mulai Angkatan tahun akademik 2025/2026 gasal.
- (4) Penetapan predikat *cumlaude/summa cumlaude* sebagaimana dimaksud pada pasal 55 sampai dengan pasal 59 berlaku bagi lulusan terhitung sejak bulan Januari tahun 2026.

BAB XXV PENUTUP Pasal 101

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri.
 - (2) Segala peraturan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan masih berlaku.
 - (3) Dengan berlakunya peraturan ini :
 - a. Peraturan Rektor Nomor 23 tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga beserta perubahannya;
 - b. Peraturan Rektor Nomor 24 tahun 2021, tentang Pedoman Pendidikan Program Vokasi Universitas Airlangga beserta perubahannya;
 - c. Peraturan Rektor Nomor 27 tahun 2017, tentang Pedoman Pendidikan Program Profesi Universitas Airlangga;
 - d. Peraturan Rektor Nomor 6 tahun 2019, tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Universitas Airlangga beserta perubahannya;
 - e. Peraturan Rektor Nomor 14 tahun 2020, tentang Pedoman Pendidikan Program Magister Berbasis Riset Universitas Airlangga beserta perubahannya;
 - f. Peraturan Rektor Nomor 5 tahun 2019, tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Coursework Universitas Airlangga beserta perubahannya;
 - g. Peraturan Rektor Nomor 20 tahun 2020, tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor Berbasis Riset Universitas Airlangga beserta perubahannya.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(4) Peraturan...

- (4) Peraturan Rektor ini berlaku mulai semester gasal tahun akademik 2025/2026.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UNAIR.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Juli 2025

REKTOR,

TTD

MUHAMMAD MADYAN
NIP 197101041998021001



Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

KOKO SRIMULYO
NIP 196602281990021001